



NEGARA DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analitik al-Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili)

Oleh:
Sholihah
NIMKO: 6972020114028

Pembimbing:
Ammar Fauzi, Ph.D

Skripsi ini diajukan kepada STFI Sadra Jakarta untuk memenuhi
Syarat memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu Agama (S.Ag)

FAKULTAS USHULUDDIN
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM (STFI) SADRA JAKARTA
2020

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Skripsi ini disusun Oleh:

Nama : Sholihah

NIM : 14.3.1.111.028

Judul Skripsi: **NEGARA DALAM AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS TAFSIR AL-MUNĪR KARYA WAHBAH al-ZUHAILĪ)**

Telah disahkan oleh dewan siding Skripsi:

Ammar Fauzi, Ph.D
(Ketua sidang Skripsi/
Pembimbing) _____ (.....)

Nurhasanah, M.Ud
(Penguji) _____ (.....)

Nurdin Merza Wijaya,
M.Pd.I
(Penguji) _____ (.....)

Dr. Muhammad Shodiq
(Penguji) _____ (.....)

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

NEGARA DALAM AL-QUR'AN

(Studi Analitik al-Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhāīlī)

Disusun oleh:

SHOLIHAH

NIM: 14.3.1.111.028

Jurusan: Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Pembimbing :

Ammar Fauzi, Ph.D

SKRIPSI

Diajukan kepada STFI Sadra
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana

Pernyataan Keaslian Karya

Skripsi ini adalah karya asli penulis. Tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan pernyataan dan keterangan. Apabila dikemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 30 Januari 2020

SHOLIHAH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	bā`	b	be
3	ت	tā`	t	te
4	ث	šā	š	Es (dengan titik di atas)
5	ج	jīm	j	je
6	ح	ḥā	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	khā`	kh	Ka dan ha
8	د	dāl	d	De
9	ذ	zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	rā	r	Er
11	ز	zai	z	Zet
12	س	sīn	s	Es
13	ش	syīn	sy	Es dan ye
14	ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	zā	z	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	Ge

20	ف	fā	f	Ef
21	ق	qāf	q	Qi
22	ك	kāf	k	Ka
23	ل	lām	l	El
24	م	mīm	m	Em
25	ن	nūn	n	En
26	و	wāwu	w	We
27	ه	hā	h	Ha
28	ء	hamzah	`	Apostrof
29	ي	yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

كُفَّارٌ	Ditulis	<i>Kuffār</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata-kata yang diikuti oleh kata sandang “*al*”. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

1. Bila dimatikan ditulis “*h*”

عِبْرَةٌ	Ditulis	<i>'ibrah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila diikuti dengan kata sambung “*al*” serta bacaan keduanya terpisah maka ditulis “*h*”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' marbūtah* berharakat baik dengan fathah, kasrah atau dammah maka ditulis dengan “*t*” atau “*h*”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَتَحَ	Fathah	Ditulis	<i>fataha</i>
فَوَمَ	Kasrah	Ditulis	<i>fahima</i>
نُصِرَ	Dammah	Ditulis	<i>nusira</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. Fathah + alif maqsur ditulisā (garis di atas)

يَسْعَ	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
--------	---------	--------------

3. Kasrah + ya' sukun ditulis ِ (garis di atas)

مَجِيدٍ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. Dammah + wawu mati ū (garis di atas)

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati ditulis *ai*

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

قَوْلٌ	Ditulis	<i>qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal Pendek yang berurutan Dalam Satu Kata Ditulis Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikti huruf Qamariyah, maka ditulis "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf "I"nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Isu negara merupakan wacana yang tidak kunjung usai untuk diperdebatkan. Kelompok traditionalis sepakat bahwa Islam adalah agama universal yang mencakup segala aturan kehidupan. Termasuk urusan dalam bernegara. Sedangkan kelompok modernis yang meyakini bahwa nabi Muhammad SAW tidak sedikitpun membawa misi pemerintahan atau negara, Ia hanya ditugaskan untuk menyampaikan risalah-Nya. Berbeda dengan kelompok tradisional dan modernis, menurut kelompok moderat memang tidak ditemukan dalam alQur'an (Alquran) aturan untuk bernegara, akan tetapi dapat ditemukan prinsip-prinsip negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Negara dalam alQur'an; Studi Analitik al-Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa negara dalam alQur'an menurut Wahbah al-Zuhaili adalah negara yang mempunyai rakyat, wilayah, dan kedaulatan. Ia dan sebagian besar ulama sepakat akan wajibnya khalifah karena apabila tidak ada kepemimpinan maka tatanan sosial masyarakat akan kacau. Adapun bentuk dari suatu negara, ia tidak mewajibkan suatu bentuk tertentu karena semuanya diserahkan kepada rakyat.

Kata kunci: Negara, Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT pemilik ilmu pengetahuan, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya yang setia.

Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang turut serta berkontribusi dalam penyelesaian laporan hasil penelitian ini, khususnya:

1. Bapak Dr.Khalid Al-Walid, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Bapak Dr. Ammar Fauzi selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada peneliti.
3. Kepada kedua orangtua tercinta yang telah memberikan semangat dan doanya dalam proses penyusunan laporan penelitian ini. Sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kakak-kakakku yang cantik serta Adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan terus mendoakanku selama penelitian ini.
5. Kepada Nurhasanah,M.Ud selaku dosen PAWA yang selalu mengingatkan, dan memberikan semangat
6. Dan semua teman-teman angkatan tahun 2014 yang telah membantu dalam penyelesaian laporan penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini hingga akhir.

Penulis menyadari betul, dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena penulis masih dalam tahap

pembelajaran. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan laporan penelitian ini.

Jakarta. 30 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
TRANSLITERASI.....	iv
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pusataka.....	13
G. Metodologi penelitian	15
H. Sistematika penulisan	17
BAB II : BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNĪR	
A. Biografi Wahbah Al-Zuhaiġi	19
1. Kehidupan Wahbah Al-Zuhaiġi.....	19
2. Kondisi Sosio Historis Syiria	20
3. Guru-guru Wahbah Al-Zuhaiġi	22
4. Karya-karya Intelektual Wahbah Al-Zuhaiġi	23
B. Tinjauan Tafsir al-Munġr.....	25
1. Latar belakang penulisan Tafsir al-Munġr	25
2. Metodologi Tafsir al-Munġr.....	26
3. Kecenderungan pemikiran Wahbah Al-Zuhaili	29

4. Klasifikasi dan Keistimewaan Tafsir al-Munīr	30
---	----

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN NEGARA

A. Definisi Negara.....	32
B. Unsur-Unsur Negara.....	36
1. Rakyat.....	45
2. Wilayah.....	53
3. Kedaulatan.....	39
C. Konsep Negara dalam Sejarah	57
1. Era Yunani	57
2. Era Islam	60
3. Era Modern	63
D. Prinsip-Prinsip Negara	65
E. Hubungan agama dan negara	66

BAB IV REALITAS NEGARA DALAM TAFSIR AL-MUNĪR

A. Istilah Negara dalam al-Qur'an	71
B. Macam-Macam Negara	74
C. Hukum Mendirikan Negara.....	77
D. Asas-Asas Negara	79
E. Agama dan Negara.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan suatu pemerintahan merupakan fenomena yang wajar dalam sistem politik dan kehidupan bernegara. Berbicara politik, tidak bisa dilepaskan dari isu negara.

Bahkan sebagian sarjana politik menempatkan negara sebagai titik sentral kehidupan politik. Menurut Barents ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian kehidupan masyarakat. Konsep negara mengalami peninjauan kembali pasca perang dunia II.¹ Ada dua hal yang memicu tinjau ulang ini, *pertama*, munculnya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat dengan sistem politik sendiri-sendiri, baik dalam hal bentuk negara maupun sistem pemerintahan, termasuk pola perannya dalam hubungan internasional. *Kedua*, kesadaran tentang kenegaraan antara masyarakat dan budaya di dunia.

Di kalangan umat Islam, konsep tentang negara telah menimbulkan pertentangan akut yang berawal dari pernyataan apakah Islam mewajibkan umatnya menegakkan sistem negara yang menempatkan syariat sebagai dasar negara atau tidak, dan bagaimana pula bentuk institusi formal negara dalam Islam.² Hal ini diperparah ketika peradaban Islam dan Barat bertemu pada abad ke-19 yang mengakibatkan mundurnya perhatian orang-orang muslim pada peradaban mereka sendiri. Khursid Ahmad mengkategorikan tiga

¹ M. Nur, *Negara dalam Islam (studi Pemikiran Abu al-A'la al-Maududi dan Bassam Tibi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009, Disertasi, hal 18

² M. Nur, *Negara dalam Islam...* hal 19

pandangan terkait persoalan tersebut, yaitu pandangan modernis, tradisional, dan tajdid. Dari ketiga pandangan tersebut sebagian mengikuti model pemerintahan republik Barat, yang lain melanjutkan bentuk kesultanan zaman dahulu atau monarki, sementara yang lainnya lagi berkeinginan menghidupkan kembali sistem kekhalfahannya.³

Sebagian besar orang menganggap modernisasi merupakan lawan dari Islam. Bagi Nurcholis Madjid modernisasi adalah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi Moral, dengan berpijak pada prinsip Iman kepada Allah SWT. Ia juga sepenuhnya menolak pengertian modernisasi yang mengatakan bahwa modernisasi mengimpor gagasan-gagasan barat yang mereka benarkan dengan merujuk kepada Islam terus-menerus. Kaum modernis dapat menjadi sumber sekulerisme dikalangan intelektual muslim tertentu. Salah satu tokoh sekulerisme yaitu Syeikh 'Ali 'Abd al-Raziq, menurutnya misi kenabian tidak ada hubungannya dengan pemerintahan atau negara. Islam dan politik adalah dua dunia yang terpisah dan harus dipisahkan.⁴

Bertolak belakang dengan kaum modernis. Kaum tradisional meyakini bahwa agama Islam merupakan agama Universal yang mencakup segala aturan kehidupan. Belum ada kesepakatan di antara pengamat Islam untuk menggambarkan gerakan Islam tersebut. John L Esposito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam, yang memiliki akar tradisi Islam. Sedangkan Robert W. Hefner menggunakan istilah Islam antiliberal.⁵ Dari semua istilah yang telah dijelaskan, pada hakikatnya adalah gerakan yang bertujuan untuk kembali pada syariat agama Islam.

³ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam Pesan-pesan Universal Islam untuk kemanusiaan*. Penerjemah Nurasiakh Fakhri Sutan Harahap (Bandung: Mizan, 2003) hal 181

⁴ Sholeh Suaidi, *Islam dan Modernisme*, Jurnal Islamana, volume 1, No 1, Juni 2014

⁵ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hal 14

Contoh dari gerakan revivalis yang masih berkembang hingga dewasa ini yakni Hizbut Tahrir (HT), Ikhwanul Muslimin, dan ISIS. Mereka masuk ke negara-negara Islam, tidak terkecuali Indonesia. Kedatangan mereka kurang diterima oleh pemerintah sehingga dibubarkan pada tahun 2002, Akan tetapi bibit gerakan-gerakannya masih ada hingga sekarang. Mereka sangat berpegang teguh pada jargonnya “kembali pada alQur’an dan Sunnah Nabi”. Menurut mereka alQur’an merupakan kitab sempurna yang di dalamnya mengandung berbagai macam jawaban persoalan umat, seperti halnya persoalan Negara.⁶ Tak terkecuali seluruh perangkat kenegaraan (politik) yang tegas dan jelas sudah tercakup dalam alQur’an.

Hizbut Tahrir misalnya, berupaya menegakkan kembali negara Islam (*al-daulah al-Islamiyyah*) atau negara *khilafah* (*al-daulah al-khilafah*) sehingga dapat merealisasikan syariat Islam yang *kaffah* sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad, al-Khulafa al-Rasyidun, dan *khalifah-khalifah* Islam lainnya.⁷ Sejalan dengan HT, dalam pandangan Majelis Mujahidin, negara Islam adalah negara yang memberlakukan syariat Islam. Sebaliknya, negara yang tidak memberlakukan syariat Islam bukan disebut sebagai negara Islam, sekalipun institusinya bernama Islam.⁸ Dengan argumen inilah prinsip kedaulatan Tuhan diletakkan dalam Islam, dalam pengertian: hukum yang berlaku berasal dari Allah. Artinya, manusia tidak berhak membuat hukum (syariat) sendiri, karena Islam sudah mengatur semua yang diperlukan. Dalam prinsip pemilihan kepala negara, ada prinsip

⁶ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, hal 102

⁷ Sebuah gerakan yang berdiri di daerah al-Quds Palestina pada tahun 1953. Dibentuk oleh Taqiy al-Din al-Nabhani seorang mantan aktivis Ikhwan al-Muslimin. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-n melalui kegiatan kampus-kampus besar di Indonesia. Menurut mereka *Khilafah* adalah model terbaik sistem politik di dunia, serta satu-satunya kekuatan politik yang mampu mengatasi seluruh problem manusia modern dimuka bumi.

⁸ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002) hal 112

yang baku dalam Islam, yakni sistem *bai'at*,⁹ yang implementasinya bisa bermacam-macam sesuai kesepakatan umat.

Ini senada dengan jargon kelompok revivalis yang menyuarakan “kembali pada hukum Allah swt”. Dalam sejarah umat Islam, ketika kelompok khawarij tidak menyetujui kebijakan Khalifah Keempat Ali bin Abi Thalib, pernah mengangkat slogan yang bunyinya sama dengan redaksi penggalan Qs. al-an'am ayat 57 yang artinya “*menetapkan hukum itu hanya hak Allah*”. Kemudian ditanggapi oleh Ali r.a dengan berkata: *Kalimat yang benar tetapi yang dimaksud adalah batil*.¹⁰ Dengan memerhatikan makna ayat yang berbicara tentang pengembalian keputusan, dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan kebijakan atas dasar pelimpahan dari Allah swt, dan karena itu manusia yang baik adalah yang memerhatikan kehendak pemberi wewenang.¹¹

Pembentukan sebuah negara Islam yang sesuai syariat Islam tidak lepas dari pengetahuan mereka terhadap al-Quran. mereka berdalih hanya ideologi Islamlah yang ada dalam al-Quran dan wajib untuk diikuti. Seperti dalam surat al-Baqarah [2]: 30.

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَنْتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan Khalifah di muka bumi, mereka berkata, mengapa Engkau hendak menjadikan Khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih dengan dan memuji Engkau serta Mensucikan? Tuhan menjawab, sesungguhnya Aku mengetahui atas apa yang kalian tidak ketahui.

Menurut ketua DPP HTI, makna khalifah pada ayat tersebut tak lain adalah pemimpin yang menerapkan syariat Islam di negara dan

⁹ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002) hal 113

¹⁰ *كَلِمَةٌ حَتَّىٰ أَرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ*

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasanal-Quran: Tafsir Temaik atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 553.

kewajiban mendirikan negara Islam.¹² Mufassir Indonesia seperti Quraish Shihab berpendapat tidak diwajibkannya penerapan sistem khilafah Islamiyyah dan syariat Islam. Dalam tafsir al-Misbah, surat al-Baqarah ayat 30 lebih menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam sebagai Khalifah, serta pengertian malaikat secara rinci.¹³

Dalam tafsir al-Mizan dijelaskan bahwa makna khalifah lebih ditunjukkan untuk spesies, kelompok atau jenis. Mereka akan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dengan sebuah skema seperti ini tak diragukan lagi mereka akan membuat kerusakan di muka bumi.¹⁴ Sependapat dengan mereka, dalam tafsir al-Munir Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ada dua pendapat tentang maksud khalifah, yakni khalifah adalah Adam a.s, dan anak cucu Adam. Selain itu, Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa QS al-Baqarah ayat 30 berhubungan dengan pengangkatan seorang kepala negara. Dan sebagian besar ulama sepakat akan wajibnya mengangkat kepala negara kecuali pendapat Abu Bakar al-Asham menghukumi boleh.¹⁵

Menurut Dillon, Leiden dan Steward negara merupakan komunitas atau masyarakat yang secara politik terorganisasi di bawah satu pemerintahan independen dengan teritori tertentu dan dengan elemen esensial yang berupa populasi, teritori, pemerintahan, dan kekuasaan.¹⁶ Pengertian Negara dari kata *daulah* yang tidak dikenal oleh alQur'an. Kata itu sendiri dalam bahasa Arab berarti "berputar" atau "beredar" sebagaimana dalam QS. al-Hasyr ayat 7¹⁷ "*agar harta*

¹² Rokhmat S Labib, *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan Al-Wa'ic* (Bogor: Al-Azhar Publishing, 2013), h. 75.

¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) vol VI, h. 141

¹⁴ Thabathab'I, Muhammad Husain, *Tafsir al-Mizan*, penerjemah Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2010) vol I, Hal 229

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Aqīdah, Shāriah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyic al-Kattani, dkk,(Depok: Gema Insani, 2013), hal 96

¹⁶ Ainur Rofiq Al-Amin, *Khilafah HTI dalam Timbangan*, (Jakarta: Griya Insani, 2017) hal 34

¹⁷ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

yang terkumpul itu tidak berputar atau beredar antara orang-orang kaya saja dilingkungan anda semua". Yang dimaksud al-Quran yakni sistem ekonomi dari sebuah negara. Bukan bentuk dari sebuah negara itu sendiri. dapat disimpulkan bahwa Islam lebih mengutamakan fungsi negara dari pada bentuknya.¹⁸ Hal ini selaras dengan pernyataan Quraisy Shihab bahwa kata *daulah* adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh silih berganti. Ayat tersebut menegaskan Islam menolak segala macam bentuk monopoli karena sejak semula alQur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.¹⁹

Nabi Muhammad sebagai pemimpin spiritual dan kepala negara telah memberikan keteladanan dalam membina masyarakat dan hidup bernegara. Pada masa Nabi wewenang dan kekuasaan masih terpadu, terpusat pada Nabi.²⁰ Nabi Muhammad SAW tidak mendirikan negara ideologis-teokratik di Madinah. Menurut Asghar Ali Engineer, tak ada konsep baku tentang negara Islam, apalagi yang bersifat ilahiah dan kekal. Al-Quran hanya menjelaskan konsep tentang negara. Teori negara Islam mengalami proses perubahan dan cenderung menyesuaikan diri terhadap situasi konkret, bukannya terhadap suatu keadaan tertentu.²¹ Sepanjang perjalanan sejarah, negeri-negeri muslim mengenal berbagai bentuk pemerintahan yang mempunyai awal yang bercorak demokratis (negara Madinah), atau despotik (kerajaan-kerajaan besar), atau oligarkis (masa Turki dan Mongol), dan bahkan komunis (komunisme diktator Qarmathiyah).²²

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*,... hal 122

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 13 hal 532

²⁰ Baidhowi, *Antropologi al-Quran*, (Yogyakarta: LKIS, 2009) hal 79

²¹ Khamami Zada, *Islam Radikal*,... hal 115

²² M. Arkoun, Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, penerjemah Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1997)Hal 5

Negara Madinah pimpinan Nabi itu seperti dikatakan oleh Robert Bellah, seorang Ahli sosiologi agama terkemuka adalah model hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Menurut al-Sayyid Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi dari Universitas Islam Internasional Paris “yang paling menakjubkan dari semuanya tentang konstitusi Madinah ialah bahwa dokumen itu memuat untuk pertama kalinya dalam sejarah prinsip-prinsip dan kaedah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal umat manusia.²³

Al-Quran tidak memberikan bentuk struktur politik tertentu, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar tertentu bagi suatu pemerintahan, yang paling penting di antaranya adalah prinsip musyawarah atau *syura*. Seperti yang tertera dalam QS. al-Imran ayat 159 yang artinya “... *dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam melaksanakan urusan itu*. Ada dua pandangan mengenai hukum musyawarah. *Pertama*, memaksa dan wajib bagi Nabi Muhammad, *kedua*, bersifat sunnah atau anjuran yang bertujuan untuk menyenangkan hati kaum muslim. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar r.a dan Umar r.a: *seandainya kalian berdua berkumpul di dalam suatu musyawarah, maka tentu aku tidak membedakan kalian berdua*. Syarat *al-mustasyaar* (orang yang diajak bermusyawarah) jika dalam urusan agama maka ia harus seorang yang alim dan wara'. Apabila dalam urusan dunia maka ia harus seorang yang cerdas, bijaksana, dan memiliki hati yang baik.²⁴

Pemerintahan Nabi di Madinah dan undang-undang yang dinamakan konstitusi Madinah juga sangat penting bagi semua pemikiran dan praktik-praktik politik masa berikutnya, tetapi konstitusi ini juga tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu setelah wafatnya Nabi, dimana ia berfungsi sebagai Nabi sekaligus pemimpin masyarakat.²⁵

²³Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995) hal 590

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*,... hal 478

²⁵ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*:... (Bandung: Mizan, 2003) Hal

Beberapa tokoh Indonesia seperti Nurcholis Madjid, Gus Dur menolak segala bentuk formalisasi negara Islam. Sikap Gus Dur ini didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup atau syariat tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Menurutnya Islam tidak mengenal pandangan yang pasti tentang pergantian kepemimpinan. Besarnya negara yang diidealisasikan oleh Islam juga tak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan bentuk pemerintahannya. Apakah negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks Negara-bangsa (nation-state) atau hanya Negara-kota (city-state).²⁶

Para pemikir Islam klasik yang berkecimpung dengan pemikiran politik seperti al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Khaldun selalu merujuk pada praktik kenegaraan Nabi Muhammad. Sayangnya kebanyakan dari mereka tidak mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang Islami. Menurut Arkoun, idealisasi suatu negara Islam merupakan sesuatu yang kita inginkan namun mustahil untuk diwujudkan. Oleh karena itu secara politis, sampai saat ini tidak ada kesepakatan di kalangan umat Islam tentang definisi negara ideal.²⁷

Dalam politik Islam ada tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara. Paradigma pertama adalah konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma kedua merupakan antitesis dari kelompok yang bersifat sekularistik. Negara bukan merupakan suatu kewajiban agama. Maksudnya yakni agama sama sekali tidak menyebut kewajiban untuk mengabaikannya, melainkan menyerahkan persoalan ini kepada kaum muslim. Paradigma ketiga memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena

²⁶Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006) hal XVI

²⁷Baidhowi, *Antropologi al-Quran*. hal 80

dengan Negara agama berkembang. Negara memerlukan agama dalam bimbingan etika dan moral.²⁸

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangatlah berperan penting di tengah-tengah kemajemukan masyarakatnya. Agama dan agamawan ikut berperan dalam membangun bangsa dan negara, guna menata urusan manusia dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Agama sangat menekankan perlunya kehadiran pemerintahan demi menata kehidupan masyarakat. Bahkan demi terlaksananya ajaran agama itu sendiri. Nabi saw bersabda: *“Pemerintahan yang aniaya lebih baik dari kekacauan. Memang keduanya tidak baik, tetapi dalam sekian banyak keburukan harus ada pilihan”*.²⁹

Dalam alQur’an ayat-ayat yang berbicara tentang aspek-aspek kemasyarakatan dan kenegaraan sangat terbatas, yakni hanya berbentuk seperangkat nilai-nilai dan hukum-hukum dasar yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Sedangkan penjabaran dan cara pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing masyarakat untuk melaksanakan sesuai dengan kondisi dan perkembangan sosial budaya mereka. Agama memberikan petunjuk-petunjuk, bukan saja bagi calon yang akan dipilih, tetapi juga bagi yang memilih, di samping memberi isyarat-isyarat tentang sifat yang hendaknya disandang oleh orang yang akan dipilih.³¹ Seperti dalam Q.S an-Nisa: 57-58. Kedua ayat ini mengandung pengertian adanya tiga kekuasaan dalam negara yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif.³²

Dalam Tafsir al-Munir Q.S an-Nisa: 57-58 yakni menjelaskan ketetapan hukum Allah SWT. AlQur’an menuntun kaum muslim agar menunaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu.

²⁸ Khamami Zada, *Islam Radikal*,... hal 101

²⁹ Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2013) Hal 72

³⁰ Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gauf (ed), *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005) hal 72

³¹ Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Hal 73

³² Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gauf (ed), *Islam, Negara, dan Civil Society*...hal 75

Apabila menetapkan hukum di antara orang yang berselisih maka putuskan secara adil, tidak menganiaya lawanmu atau memihak temanmu.³³ Perintah berlaku adil ditunjukkan untuk semua orang, begitupun dengan amanah harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras. Wajar adanya apabila terjadi perbedaan pendapat dan munculnya ijtihad di kalangan ulama untuk menggambarkan sebuah negara yang ideal menurut Islam.

Dilihat dari mayoritas pemeluk agama terbanyak, Indonesia merupakan negara yang paling besar jumlah kaum muslimnya di seluruh dunia. Namun secara religi politik, dan ideologis, Indonesia bukanlah sebuah “negara Islam”. Ia merupakan sebuah negara yang didasarkan atas ideologi Pancasila.³⁴ Pancasila merupakan dasar filosofis bagi pluralism Indonesia. Meski kenyataan bahwa Pancasila dipenuhi oleh nilai-nilai Islam, yang terkadang juga ditafsirkan sebagai sekularisme versi Indonesia.

Berdasarkan dikursus diatas, penelitian ini menjadi penting karena dalam dunia akademik sendiri masih minim dalam mengkaji terkait tema negara dalam al-Quran. serta banyaknya partai-partai politik dan organisasai keislaman yang mengkampanyekan supaya negara Indonesia berganti menjadi negara Islam. Hal ini menjadi keresahan di kalangan umat Islam khususnya Indonesia serta masyarakat non-muslim, karena Indonesia bukanlah negara yang didiami oleh muslim saja akan tetapi negara majemuk yang di dalamnya banyak hidup berbagai macam suku dan budaya. Sehingga penelitian ini ditulis dalam rangka mengisi kekosongan akademik untuk mendapatkan makna negara dari kalangan mufasir Kontemporer.

Ada banyak kitab tafsir yang telah diproduksi oleh para mufasir dari zaman klasik hingga kontemporer. Salah satunya, tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili yang menjadi fokus penelitian ini. Menariknya dalam tafsir tersebut, ia mengkombinasikan tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Hal ini dilakukan karena pandangan yang

³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*,...vol II hal 136

³⁴ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara, Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid* (Jakarta: Murai Kencana, 2004) Hal xv

mengatakan bahwa tafsir klasik tidak bisa menjawab persoalan zaman sekarang.³⁵

Sekalipun sangat jelas bahwa tafsir al-Munir bercorak fikih (syariah), aqidah, dan manhaj, namun dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an ia menggunakan bahasa yang umum dan tidak hanya mengambil satu pendapat madzhab saja. Serta menghapus riwayat-riwayat israiliyat dalam tafsir al-Munir. Apabila kita lihat konteks sosio-historis, ia merupakan ulama Syiria yang sampai ini terus dilanda konflik. Ia ikut berpartisipasi dalam dunia politik di negaranya dan dikenal sebagai pemikir Islam Moderat. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Negara dalam al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili)”.

B. Identifikasi Masalah

Adanya kelompok-kelompok yang berasumsi bahwa setiap negara yang menerapkan ketatanegaraan modern dianggap sebagai negara yang menjauhi nilai-nilai Islam. Sehingga muncul kelompok-kelompok yang mengkampanyekan negara Islam.

Di samping itu, ada juga sejumlah kalangan dan kelompok yang mempermasalahkan atribut-atribut negara seperti UUD, Pancasila, bendera negara, dan sebagainya. Selanjutnya penelitian ini berusaha memfokuskan negara dalam al-Qur'an sebagai sumber utama Islam.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penulis akan fokus membahas negara dalam al-Quran. Yakni yang tidak mempertentangkan antara agama dan negara. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada ayat-ayat al-quran yang mendukung konsep negara dan merujuk pada kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili.

Bertolak dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah. fokus penelitian ini akan tercurah pada satu pertanyaan utama, sebagai berikut:

³⁵ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an: dari klasik hingga kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013) hal 138

Bagaimana Wahbah al-Zuhaili memposisikan negara di tengah wacana kontemporer umat Islam?

Pertanyaan utama akan penulis turunkan menjadi beberapa pertanyaan sekunder, yaitu:

1. Apa hukum mendirikan negara menurut Wahbah al-Zuhaili?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip negara menurut Wahbah al-Zuhaili?
3. Apa relasi antara negara dan agama menurut Wahbah al-Zuhaili?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditempuh dalam upaya mencapai tujuan ilmiah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum mendirikan negara menurut Wahbah al-Zuhaili
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip negara dalam Tafsir al-Munir.
3. mengetahui relasi antara negara dan agama menurut Wahbah al-Zuhaili

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini pula kiranya dapat diperoleh sejumlah manfaat. Setidaknya, ada dua aspek yang dapat mengurai manfaat penelitian di sini: teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Mengetahui sejauh mana penafsiran Wahbah Al-Zuhaili tentang konsep negara sebagai salah satu ragam pandangan di kalangan mazhab Ahli Sunnah.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu membangun pengetahuan yang baru tentang negara perspektif tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangsih khazanah pemikiran islam ditengah-tengah peradaban dunia yang semakin maju.
- b. Sebagai partisipasi penulis dalam meramalkan dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu al-quran dan tafsir. Memberikan kontribusi masyarakat Indonesia tentang negara.

F. Kajian Pustaka

Sejauh ini, memang sudah banyak penelitian ilmiah yang mendalam dan luas mengenai konsep negara dalam Islam atau, secara khusus, dalam al-Quran.

Di antaranya, makalah yang ditulis oleh Mahmuda dengan judul *Konsep Negara Ideal/Utama (AL-MADĪNAH AL-FĀḌILAH) menurut al-Farabi*.³⁶ Peneliti fokus mengambil salah satu tokoh filosof muslim yang terkenal yaitu al-Farabi. Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh gambaran bahwa pembentukan suatu negara harus memiliki konsep pemikiran dalam menciptakan suatu negara yang ideal. Al-Farabi menganalogikan negara yang baik seperti bagian tubuh yang saling memiliki kegunaan dan fungsi. Negara yang baik memiliki masyarakat yang baik, pemimpin yang baik serta ideologi yang baik guna terciptanya negara yang ideal yang diidam-idamkan demi masyarakat Islam.

Persamaan muncul dari tema yang diambil pula dengan penulis yakni tentang negara ideal. Akan tetapi fokus kajiannya berbeda. Karena tulisan ini lebih memfokuskan penelitian pada satu tokoh filosof muslim.

Makalah lain ditulis oleh H, Mutiara Fahmi yang berjudul *Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Perspektif al-Quran*.³⁷ Menurutnya, Ada tiga pendapat yang berkembang di dunia Islam terkait hubungan antara negara dan agama. *Pertama* hubungan agama dan negara saling berkaitan. *Kedua*, negara merupakan lembaga keagamaan tapi mempunyai fungsi politik. *Ketiga*, hubungan agama dan negara tidak

³⁶ Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/Utama (AL-MADĪNAH AL-FĀḌILAH) menurut al-Farabi*, Jurnal al-Lubb, Vol 2, No 2, 2017

³⁷ Jurnal.ar-raniry.ac.id diakses pada tanggal 16/08/2018 pada pkl. 11.00 wib

saling berkaitan. Peneliti lebih fokus pada kerangka pemikiran pertama. Dari hasil penelitian di dapat kesimpulan bahwa prinsip dasar konstitusi negara dalam al-Quran yaitu kedaulatan, pembagian kekuasaan, tujuan negara, keadilan, musyawarah, persamaan hak dan kewajiban negara dan rakyat, hak-hak dasar manusia, dan kewarganegaraan.

Meskipun objek pembahasan dalam tulisan ini sama dengan yang penulis pilih akan tetapi letak perbedaannya adalah tokoh yang diangkat dalam penelitian ini.

makalah berikutnya ditulis oleh Anwar Mujahidin yang berjudul *Konsep hubungan Agama dan Negara studi atas tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab*.³⁸ Dalam penelitian lebih memfokuskan Konsep kekuasaan perspektif tafsir *al-Mishbâh*. selanjutnya dianalisis berdasarkan peta konsep sosiologi kekuasaan untuk ditemukan relevansinya dengan konteks di Indonesia masa kini. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep tafsir al-Mishbâh mengenai kekuasaan mengarah pada adanya dualisme antara usaha rasional yang meliputi kemampuan yang bisa diusahakan oleh seseorang dan suprarasional yang tidak bisa dijangkau oleh akal logis.

Fokus penelitian ini berbeda. Jika tulisan ini terfokus pada konsep kekuasaan perspektif tafsir *al-Mishbâh*, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada tema negara perspektif al-Quran dalam persepektif *Tafsir al-Munir*.

Makalah yang ditulis oleh Abdul Mustaqim *Bela Negara Perspektif al-Quran*.³⁹ dalam penelitian ini fokus pada Konsep jihad dalam Al-Qur'an. yakni dapat diterjemahkan sebagai sebuah kewajiban membela negara kepada semua kalangan. Kewajiban tersebut berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,

³⁸Anwar Mujahidin, *Konsep hubungan Agama dan Negara studi atas tafsir al-Mishbâh karya Quraish Shihab*. <https://Jurnal.stainponorogo.ac.id> diakses pada tanggal 05 agustus 2018 pukul 11.00 wib

³⁹ Abdul Mustaqim, *Bela Negara Perspektif al-Quran*. Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011 <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 05 agustus 2018 pukul 11.00 wib

membudayakan musyawarah, memperjuangkan keadilan dan menjaga prinsip kebebasan. Serta kewajiban bela negara bagi muslim.

Thesis yang ditulis oleh Heru Pradijonrika yang berjudul *Pengaruh Pemikiran Poltik al-Farabi terhadap Konsep Negara Imam Khomeni*. Penelitian ini mengambil dua sudut pandang tokoh yang berbeda yakni al-Farabi dan Imam Khomeini. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi hanya berkaitan dengan pengaruh pemikiran politik al-Farabi terhadap Imam Khomeini mengenai negara. Mereka adalah pemikir muslim yang mempunyai latar belakang berbeda, namun keduanya muncul dan menegaskan sikap kritis dan rasional dalam menentukan konsep negara yang ideal.⁴⁰

Tema penelitian yang diangkat sama dengan penulis akan tetapi memiliki perbedaan yakni dari sudut pandang kajian. Penelitian tersebut fokus pada dua filsuf yaitu al-Farabi dan Imam Khomeini. Sedangkan penulis mengambil satu tokoh mufasir yaitu Wahbah Al-Zuhaili.

Dari beberapa penelitian di atas, tema maupun metode penelitian yang diangkat sama dengan penulis. Akan tetapi yang menjadi titik perbedaan adalah penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitian negara dengan mengambil tokoh mufasir sebagai objek penelitian dari sebuah kitab tafsir. Adapun tokoh yang diangkat dalam penelitian yaitu Wahbah Al-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode penelitian, perlu kiranya dikemukakan sejumlah aspek terkait penelitian dan metode secara umum.

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan jawaban dari

⁴⁰ Heru Pradijonrika, Thesis, *Pengaruh Pemikiran Poltik al-Farabi terhadap Konsep Negara Imam Khomeni*, (Jakarta: ICAS Paramadina, 2016)

masalah pokok yang diambil dalam kegiatan ilmiah.⁴¹ Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas melalui tafsir al-Munir. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat kualitatif yaitu sebuah bentuk penelitian yang meliputi proses pengaturan, pengklasifikasian, dan pengkategorian data. Kemudian berusaha menjelaskan dan menganalisis data-data yang sehingga diperoleh pengertian yang jelas serta mendeskripsikan penafsiran makna negara dalam tafsir al-Munir.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode tematik dan metode deskriptif-analitik.

Metode tematik adalah metode yang ketika membahas atau penelitian dengan memfokuskan pada satu tema tersebut kemudian mencari pandangan al-Quran mengenai tema tersebut dengan cara menghimpun semua ayat yang berbicara tentang tema, menganalisis ayat demi ayat dan menghimpun makna ayat tersebut.⁴²

Metode yang kedua yakni metode deskriptif-analitik. Yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan objek penelitian dan juga menganalisisnya dengan melakukan perbandingan pengetahuan secara teori yang sudah ada dengan objek kajian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*). Peneliti langsung mencari data-data di perpustakaan yang terkait dengan objek penelitian seperti buku, jurnal, PDF, e-book, skripsi, dan data-data lain yang sesuai dengan penelitian.⁴³ Penulis memulai pencarian data-data primer terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mencari data-data sekunder.

⁴¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek* (Jakarta: Rhincka Cipta, 1991) hal 109

⁴² Muh. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hal 5

⁴³ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hal 174

4. Data dan Sumber Data

Sumber pokok atau primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili. sumber pendukung atau data sekunder bisa didapat dari jurnal, buku, skripsi, tesis, disertasi, atau karya-karya ilmiah yang lainnya. berikut adalah beberapa contoh data sekunder: Ahmad Gaus AF dan Komaruddin Hidayat (Ed), *Islam, Negara dan Civil Society*⁴⁴. Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*⁴⁵. Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk kemanusiaan*.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab yang berisi bab pendahuluan yang mengupas latar belakang masalah yang menyebabkan penelitian tentang negara menjadi layak untuk dibahas, rumusan penelitian yang menjadi sasaran penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.⁴⁷

Bab kedua memuat pembahasan tentang biografi tokoh yang penulis rujuk sebagai bahan utama dalam penulisan skripsi yaitu Wahbah Al-Zuhaili. pembahasan ini ditulis untuk mengetahui latar belakang dari penulisan tafsir al-Munir.

Bab ketiga berisikan tentang pembahasan mengenai negara secara umum, baik secara etimologi maupun terminologi dari berbagai

⁴⁴Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005)

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)

⁴⁶Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk kemanusiaan*. Penerjemah Nurasiakh Fakhri Sutan Harahap (Bandung: Mizan, 2003)

⁴⁷ STFI Sadra, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Periode 2012-2017* (Jakarta: 2012) 16-19.

macam pandangan. Mengulas ayat-ayat yang berkaitan dengan negara dalam al-Quran, jenis dan bentuk negara, problematika seputar negara.

Bab keempat berisi tentang analisis ayat-ayat alquran terkait negara. Dilihat dari sudut pandang tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili. dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, pembahasan pembahasan seputar negara.

Bab kelima merupakan bab penutup yang seluruh pembahasan disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang sebelumnya ditentukan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memang sepatutnya diletakkan pada bab terakhir. Ini dikarenakan setelah seluruh data sudah dianalisa dan ditemukan jawaban, maka pada bab ini penelitian ini akan disimpulkan dengan cara menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dan memberikan saran untuk penelitian lanjutan dari pengembangan tema.

Bab II

Biografi Wahbah al-Zuhaili dan Tafsir al-Munir

A. Biografi Wahbah al-Zuhaili

1. Kehidupan Wahbah al-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili. Ia lahir pada 6 maret 1932M/1351 H. di kota *Dir Athiyyah*, kecamatan Faiha, Qalmun, Syiria. Nama al-Zuhaili sendiri merupakan penisbatan dari kota Zahla, salah satu tempat leluhurnya berasal. Ia diibesarkan oleh orang tua yang bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang sangat sederhana dan terkenal akan keshalehannya. Ayahnya bernama Musthafa al-Zuhaili dan ibunya bernama hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syariat Islam. Di bawah bimbingan langsung ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Kemudian Pada tahun 1946, pertama kali Wahbah mendapat pendidikan dasar di desanya. Tahun 1953 beliau berhasil meraih gelar sarjana di fakultas Syariah Universitas Damsyik.¹

Tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Tahun 1957 beliau menamatkan kuliah di 'Ain asy-Syam Fakultas hukum dan mendapatkan sertifikat sehingga memperolehijin untuk mempraktekkan hukum. Gelar Magister Syari'ah diperoleh dari Universitas Kairo tahun 1959 dengan tesisnya yang berjudul *al-Zarai' fi as-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*". Wahbah Al-Zuhaili berhasil

¹Muhammad Mufid, *Belajar dari tiga Ulama Syam Fenomed dan Inspiratif*, (Jakarta:Kompas Gramedia,2015) Hal 91

mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi *Asār al-ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah baina al-Mazāhib asSamaniyah wa al-Qānūn ad-Duwāli al-'Ām* pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik.²

Pada tahun yang sama, tahun 1963 M, ia diangkat menjadi dosen dan mengajar di Fakultas Shari'ah Universitas Damaskus. Di sana ia mendalami Ilmu Fiqih serta ushul fiqih. Ia juga kerap kali diundang sebagai pembicara dalam seminar dan acara TV di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait dan Saudi Arabia. ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Ilmu Fiqih, tafsir, dan Islamic Studies. Adapun gelar professor disandang pada tahun 1975.³

Banyak jabatan-jabatan yang diemban oleh Wahbah al-Zuhali, diantaranya yaitu ketua program studi Fiqih Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, tahun 1967-1970 diangkat menjadi Dekan di tempat yang sama, pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada Mu'assasah alArābiyah al-Maşrāfiyah al-Islāmiyah, dan masih banyak lagi. Adapun bidang non akademik atau bidang kemasyarakatan yaitu menjadi anggota Majma' Malāki untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada Syarikat Muḍārabah wa Muqāsah al-Islāmiyyah di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.⁴ Wahbah tutup usia pada malam sabtu, 8 agustus 2015. Dunia Islam sangat berduka kehilangan guru terbaik. Beliau wafat pada usia 83 tahun.⁵

² Muhammadun, *Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam*, Jurnal mahkamah, vol.1, No.2, Desember 2016. Hal 234

³ Ainol, *Metode Penafsiran al-Zuhaylī dalam Tafsīr al-Munīr*, Jurnal Mutawatir, volume 1, No 2, Desember 2011, hal 144

⁴ Muhammadun, *Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam*, hal 235

⁵ M. Amursid, *Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dengan Konteks Sosial-Politik di sekitarnya*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) Tesis hal 19

2. Kondisi Sosio Historis Syria

Seperti negara-negara Timur tengah lainnya. Syria juga pernah mengalami problem modernitas. Khususnya masalah keagamaan dengan gerakan modernitas Barat. Salah satu penyebabnya karena gerakan modernisasi Turki, yang mana Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyyah. Oleh sebab itu muncullah tokoh-tokoh seperti Jamāl al-Dīn al-Qāsīmi (1866-1914) dan Tāhir al-Jazāiri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi dan pembaharuan keagamaan di Syria.⁶

Kesultanan Usmani cenderung sekuler sehingga daerah yang diduduki pun seperti Syria tidak lagi menggunakan hukum Islam. Hal ini menimbulkan gerakan nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir penjajah asing terutama dari Prancis. Setelah merdeka Syria mulai memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum.⁷

Reformasi Al-Qasimi murid Muhammad Abduh (1849-1905) menjadi permulaan bangkitnya Mesir. Ia menegaskan bahwa umat Islam harus dapat memformulasikan rasionalitas, kemajuan dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qasimi berupaya untuk kembali kepada al-Qur'an, dan sunnah sambil menekankan ijtihad. Kemudian perjuangannya di teruskan oleh Thahir dan teman-temannya, namun lebih mengarah pada bidang pendidikan. Perjalanan panjang Syria telah terlewati. Kini keadaan keilmuan di Syria selangkah lebih maju dari pada negara muslim Arab lainnya yang masih berpegang pada hukum Islam secara kaku, terutama dalam hal kebebasan berekspresi.⁸

Pada masa hidupnya, Wahbah Zuhaili dekat dengan pemerintahan, yang dipimpin oleh Bashar Ashad. Sebagian

⁶ Muhammadun, *Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam...* hal 237.

⁷ Muhammadun, *Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam...* hal 238.

⁸ Muhammadun, *Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam...* hal 239

kalangan menganggap gaya kepemimpinan Bashar Ashad sangat diktator. Oleh karenanya masyarakat sangat berhati-hati dalam bertindak. Sebelum situasi Syria memanas Wahbah Zuhaili memposisikan dirinya sebagai akademisi yang taat dengan pemerintah. Cara beliau menyuarakan posisinya tersebut melalui media masa seperti ketika beliau mengkritik Iran dan Jendral Hisbullah yang menjadi sekutu pemerintah. karena beberapa kritiknya, beliau pernah diserang oleh al-Ahbash sebagai pemikir yang mendukung aliran Wahabi dan menerima uang dari kerajaan Saudi Arabia.⁹

Wahbah al-Zuhaili bukanlah aktor yang turun langsung kelapangan untuk sebuah aksi yang menuntut perubahan. Lewat tulisan dan lisan lah beliau mengutarakan keinginan, saran, dan nasihat kepada pemerintah untuk melakukan perubahan demi kepentingan masyarakat.

3. Guru-Guru Wahbah Az-Zuhaili

Ketika menuntut ilmu Wahbah Az-Zuhaili banyak berguru dengan ulama-ulama, yang secara tidak langsung mempengaruhi model pemikirannya. Diantara nama-nama guru Wahbah yaitu: Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie sangat menguasai ilmu hadits, Abdul Razaq al-Hamasi, Mahmud Yassin, Wahbah belajar ilmu Faraidh dan ilmu wakaf kepada syekh Judat al-Mardini, belajar Fiqh Syafii pada Syekh Hassan al-Shati ,belajar Ushul Fiqh dan Mustalahul hadits pada Syekh Muhammad Lutfi al-Fayumi, Mahmud al-Rankusi seorang alim yang menguasai ilmu di bidang Teologi, kemahiran dalam bidang Tafsir berkat ilmu yang dipelajari dari Syekh Hasan Jankah dan Syekh Shadiq Jankah al-Maidani, dalam bidang ilmu sastra dan balaghah berguru dengan Syekh Shalih Farfur.¹⁰

⁹ M. Amursid, *Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dengan Konteks Sosial-Politik di sekitarnya*, hal 26

¹⁰ Muhammad Mufid, *Belajar dari tiga Ulama Syam Fenomed dan Inspiratif*, Hal 93.

Banyak guru-guru lain yang turut andil memberikan sumbangsih keilmuan mereka pada Wahbah Az-Zuhaili ketika Ia belajar di Mesir, seperti Mahmud Syaltut (1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun. Mereka adalah guru-guru dibidang ilmu Fiqh Muqarran. Sedangkan untuk memahami lebih jauh Fiqh Syafii beliau berguru kepada Jad al-rabb Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad ‘Abdu Dayyin. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan. Ia amat mengagumi karya tulisan ‘Abd al-Rahman ‘Azam, seperti al-Risalah al-Khalidah dan Buku karangan Abu Hasan al-Nadwi berjudul *Ma dha Khasira al-‘Alam bi Inkhitat al-Muslimin*.¹¹

4. Karya-karya Intelektual Wahbah Az-Zuhaili

Apabila kita melihat biografi Wahbah. Ada beberapa ilmu yang Ia kuasai dan semasa hidupnya telah menghasilkan beberapa buku dan artikel dalam berbagai disiplin Ilmu keislaman. Karya yang dikemas dalam bentuk buku berjumlah 133, dan apabila di jumlahkan dengan berbagai artikel yang telah ia publikasikan ada sekitar 500 makalah. Karena kepandaiannya dalam ilmu Fiqh, Ushul Fiqih, dan Tafsir ia dijuluki sebagai *al-Suyuti al-Thani* atau al-Suyuti ke dua. Diantara karya-karyanya adalah:¹²

a) Dalam bidang al-Qur’an dan Tafsir

Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarā’ih wa al-Manhaj. Al-Tartīl at-Tafsīr al-Wajīz ‘ala ḥamsy al-Qur’ān al-‘Azīm wa Ma’ahu. Al-Tafsīr al-Wajīz wa Mu’jam Ma’āni al-Qur’ān al-‘Azīz. Al-Qur’ān al-Karīm-Bunyātuhu atTasyī’iyah wa Khaṣāiṣuhu alḤadāriyah. Al-‘Ijāz al-‘Ilmi fī al-Qur’ān al-Karīm. Asy-Syar’iyyah al-Qirā’at alMutawātirah wa Asāruha fī ar-Rasm alQur’āni wa al-Aḥkāḥ. Al-Qiṣṣah al-Qurā’niyyah.

¹¹ Ainol, *Metode Penafsiran al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir*, hal 145

¹² Muhammad Mufid, *Belajar dari tiga Ulama Syam Fenomed dan Inspiratif*,

Al-Qiām al-Insāniyyah fi al-Qur'ān alKaīm. Al-Qur'ān al-Wajīz-Sūrah Yāsin wa Jūz 'Amma.

b) Dalam bidang Ushul Fiqh

Kurang lebih ada 51 karya intelektual Wahbah Az-Zuhaili di bidang Ushul Fiqh, diantaranya yaitu: *Asār al-ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi 1-2. Al-'Uqūd al-Musamāh fi Qanūn alMu'āmalāt al-Madāniyyah al-Imārati. Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu al-Jūz at-Tāsi' al-Mustadrak. Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu (8 jilid). Naẓariyat al-Ḍamān au Aḥkāḿ alMas'ūliyyah al-Madāniyyah wa alJināiyyah. Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh. Al-Waṣāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi. Al-Istinsākh jadl al-'Ilm wa ad-Dīn wa al-Akhḷāq. Naẓariyat al-Ḍanūrah al-Syar'iyyah. At-Tamwīl wa Sūq al-Awrāq al-Māliyah - al-Būṣah. Khitābāt al-ḍamān. Bai' al-Ashām. Bai' at-Taqsīt.*

c) Dalam bidang Hadis

Al-Muslimīn as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarīfah, ḥaqīqatuhā wa Makānatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah.

d) Dalam bidang Aqidah Islam

Al-Imān bi al-Qaḍa' wa al-Qadr. Uṣūl Muqāranah Adyān al-Bad'i alMunkarah

e) Dalam bidang Dirasah Islamiyah

Al-Khaṣāiṣ al-Kubrā li Huqūq al-Insān fi al-Islām wa Da'im adDimuqrāṭiyyah al-Islāmiyyah. Al-Da'wah al-Islāmiyyah wa Gairu al-Muslimīn, al-Manhaj wa al-Wasīlah wa al-Hadfu. Tabṣīr al-Muslimīn li Goirihim bi al-Islāmi, Aḥkāmuḥu wa ḍawābiḥuḥu wa Adābuhu. Al-Amn al-Gazā'i fi al-Islām. Al-Imam as-Suyūṭi Mujaddid ad-Da'wah ila al-Ijtihād. Al-Islām wa al-Imān wa al-Iḥsān. Al-Islām wa Taḥdiyāt al-'Aṣri, atTaḍakhum an-Naqdi min al-Wajjah asy-Syar'iyyah. Al-Islām wa Gairu al-Muslimīn. Al-Mujaddid Jamāluddīn al-Afgāni wa Iṣlāḥātuhu fi al-'alām al-Islāmi. Al-Muharramāt

wa Asarūha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'. Al-Da'wah 'ala Manhāj an-Nubuah.

Dari sekian banyak karya tulis beliau menulis tiga Tafsir. Hal ini berdasarkan karena tingkat kemampuan manusia dalam memahami sesuatu berbeda-beda. Setiap individu dapat mengambil tafsir yang sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya, diantara karya tafsirnya adalah¹³:

- a) Tafsir al-Munir yang mencakup akidah, syariat, dan manhaj yang terdiri dari 16 volume lengkap 30 juz diperuntukkan untuk para pakar.
- b) Tafsir al-Wajiz diperuntukkan bagi khalayak umum.
- c) Tafsir al-Wasith diperuntukkan bagi orang dengan tingkat pengetahuan menengah, terdiri dari 3 volume. Tafsir al-Wasith merupakan kumpulan dari presentasi beliau di media massa sebagai narasumber (1992-1998 M).

Dari ketiga tafsir yang Wahbah tulis memiliki persamaan yakni sebagai upaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Quran agar mudah dipahami, kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tinjauan Tafsir Al-Munir

1. Latar belakang penulisan Tafsir al-Munir

Penulisan dilatar belakangi oleh kecintaan Wahbah terhadap ilmu pengetahuan, dan kekagumannya kepada al-Quran. Ia menyarankan kepada seluruh manusia untuk berpegang teguh kepada al-Quran secara ilmiah, karena al-Quran merupakan aturan kehidupan manusia yang bersifat umum maupun khusus. Penyusunan tafsir pada tahun 1408 H, yang dimulai dengan surat al-Fatihah sampai dengan surat an-nas selama 16 tahun. sebelumnya Wahbah juga telah menyelesaikan dua buku lainnya yang berjudul *Usul al-Fiqh al-Islam* dalam dua jilid dan *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh* yang berisi pandangan berbagai madzhab dalam sebelas jilid.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, bag. Pengantar hal 1-2

Kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut-Libanon dan Dar al-Fikr Damshiq Suriah pada tahun 1991 M/1411 H, dengan menggunakan bahasa Arab dan terdiri dari 16 jilid. Dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa diantaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia yang diterbitkan oleh Gema Insani.¹⁴

Tafsir al-Munir tidak hanya berisi masalah hukum-hukum fiqih. Ia ingin menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran dengan makna yang lebih luas, lebih dalam dan lebih umum. Ia sangat menghindari perbedaan dalam pandangan teologi maupun pengaruh dari tendensi tertentu. Dalam penyusunan tafsir ini, ia ingin membantu individu muslim untuk merenungkan al-Quran seperti yang termaktub dalam QS. Shaad: 29. Oleh karena itu ia sangat selektif dalam mengambil referensi dari tafsir lama maupun tafsir baru. Ia hanya berpegang teguh pada al-Quran, sesuai dengan karakter bahasa Arab dan istilah-istilah syariat. Serta pendapat para ulama dan ahli tafsir yang jujur, dan alim.¹⁵

Lebih lanjut, hal yang melatar belakangi penulisan kitab Tafsir al-Munir yaitu munculnya kejenuhan pada masyarakat dalam membaca kitab tafsir yang panjang dan bertele-tele. Oleh karena itu muncul keinginan Wahbah untuk menulis kitab tafsir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan metode yang komprehensif, dan berfokus pada tujuan diturunkannya al-Quran.¹⁶

2. Metodologi Tafsir al-Munir

Kata metode berasal dari Yunani, *methodos* yang berarti cara atau jalan. Di dalam bahasa inggris, kata ini di tulis

¹⁴ Muhammad Mufid, *Belajar dari tiga Ulama Syam Fenomed dan Inspiratif*, hal 101.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyic al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2013) hal xvii

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*, hal 9-10

method. Sedangkan bahasa Arab menerjemahkannya dengan *thariqat* atau *manhaj*. Dalam kaitanya dengan studi tafsir al_qur'an yang dimaksud di sini adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Allah dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat seperangkat aturan dan kaidah yang harus dilakukan.¹⁷

Dalam muqaddimahny, Wahbah az-Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan beberapa pengetahuan penting yang sangat dibutuhkan dalam penafisan al-Qur'an:¹⁸

- a. Menjelaskan definisi al-Qur'an, cara turunnya, dan kodifikasi al-Qur'an
- b. Cara penulisan dan rasm usmani
- c. Menyebutkan dan menjelaskan *ahruf sab'ah* dan *qira'ah sab'ah*
- d. Penegasan terhadap al-Qur'an sebagai kalam Allah dan disertai dengan dalil-dalil yang membuktikan kemukjizatannya.
- e. Keotentikan al-Qur'an, menyebutkan dan menjelaskan tentang huruf-huruf yang terdapat di awal surah (huruf *muqatta'ah*), menjelaskan kebalaghahan al-Qur'an.

Adapun kerangka pembahasan dalam tafsir al-Munir adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Membagi ayat-ayat al-Quran ke dalam satuan tema dengan judul yang lebih spesifik. Seperti menyebutkan tafsir ayat-ayat al-Quran yang

¹⁷ H. Ahamd Izzan , *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2011), hal 97

¹⁸ Muhammad Mufid, *Belajar dari tiga Ulama Syam Fenomed dan Inspiratif*, hal. 103.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Aqidah, Shariah, Manhaj*, hal xviii

- berkaitan dengan tema yang sama misalnya jihad, waris, hukum-hukum pernikahan.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global
 - c. Menjelaskan aspek kebahasaan
 - d. Menguraikan *asbab al-nuzul* jika terdapat sebab turun ayat dengan mengambil riwayat yang paling shahih.
 - e. Tafsir dan penjelasan
 - f. Hukum-hukum yang diambil dari al-Quran yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia.
 - g. Aspek bahasa yakni menjelaskan *balaaghah* dan gramatika bahasa, menerangkan beberapa istilah atau *mufradhat* dalam sebuah ayat.

Ali Iyazi mengatakan bahwa dalam mengambil sumber penafsiran Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode tafsir *bi al-riwayat* (berdasarkan riwayat) dan *bi al-ra'yi* (berdasarkan akal).²⁰ Seperti yang bisa dilihat dari bagian pembuka tafsir, Wahbah berusaha tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Sedangkan referensi yang digunakan dalam penulisan tafsir al-Munir menggunakan beberapa Tafsir, dan kitab-kitab baik dari pemikir klasik maupun kontemporer. Seperti *jami' al-Bayan* karya al-Thabari, *al-Khashshaf* karya al-Zamakhshari, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *al-tafsir al-Kabir* karya Fakhr al-Din al-Razi, dan *al-Bahr al-Muhit* karya Abu Hayyan al-Andalusi, *Mabahith fi Ulum al-Qur'an* karya Subhi al-Salih, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Zarkashi, *sahih al-Bukhari*, dan *Sunan al-Tirmidhi*.²¹

Berbeda dengan tafsir kontemporer lainnya. Tafsir al-Munir masih melestarikan tradisi tafsir klasik, seperti mengambil beberapa sumber tafsir sebagai bahan rujukannya.

²⁰ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an: dari klasik hingga kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).Hal, 138.

²¹ M. Amursid, *Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dengan Konteks Sosial-Politik di sekitarnya*, hal 20.

Hal inilah yang menjadi bahan kritikan beberapa pemikir Islam. Menurut mereka tafsir klasik masih bersifat ambisius dan teologik kurang cocok digunakan dengan masa kontemporer.²² Walaupun sebagian dalam diri mereka menyimpan kekhawatiran dengan kemajuan zaman yang terus berkembang dan masih tertinggalnya peradaban Islam.

Secara umum dikenal empat macam metode penafsiran, diantaranya: *tahlili* atau analisis yakni metode tafsir yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan berbagai sendi. Metode *ijmali* yakni penafsiran al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan al-Qur'an melalui pembahasan yang luas, dan tidak rinci. Metode *muqarran* ialah tafsir yang menggunakan perbandingan antara ayat-ayat al-Qur'an. metode *maudhu'i* ialah tafsir yang membahas masalah al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut metode *tauhidi*.²³

Ketika Wahbah menjelaskan ayat al-Quran, ia menkomparasikan pendapat para mufassir, lalu ia memunculkan pendapatnya sendiri. Apabila kita melihat tafsir al-Munir dari segi penulisannya yakni secara berurutan dari surat al-fatimah sampai surat an-nas dapat dikategorikan menggunakan metode *tahlili*. Tafsir al-Munir dapat juga diklasifikasikan sebagai tafsir tematik atau *maudhui*, karena ia juga memberi tema pada setiap kajian ayat-ayat al-Quran yang sesuai dengan kandungannya.²⁴ Walaupun di beberapa ayat menggunakan metode *maudhui*, namun metode yang digunakan dalam tafsir al-Munir lebih dominan menggunakan metode *tahlili*.

²² M. Amursid, *Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dengan Konteks Sosial-Politik di sekitarnya*, hal 21.

²³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2011) cet-3 Hal 90-114.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj* bag. pengantar

3. Kecenderungan Pemikiran Wahbah al-Zuhaili

Sedari kecil Wahbah hidup ditengah-tengah ulama bermadzhab Hanafi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kecenderungan pemikiran dalam keyakinan fikihnya. Walaupun bermadzhab Hanafi, tidak menjadikan Wahbah pribadi yang fanatik dengan madzhab lainnya, ia dijuluki sebagai tokoh fiqh kontemporer yang memadukan pendapat para ulama klasik dan konteks kekinian. Dapat kita lihat corak tafsirnya lebih condong fiqh, sosial dan pendekatan tasawuf. Sedangkan teologinya, ia cenderung mengikuti faham *ahl al-Sunan*.²⁵

Contohnya ketika mentafsirkan QS. al-baqarah ayat 120. Ayat ini turun disebabkan oleh kaum Yahudi yang meminta gencatan senjata kepada nabi SAW. mereka ingin berdamai apabila Rasul memberikan penangguhan waktu. Maka turunlah ayat ini. Awalnya Nabi Muhammad berharap kaum Yahudi mau beriman kepada kerasulan, karena mempunyai kesamaan dalam pokok agama. Namun kaum Yahudi membantah dan menolaknya, sebelum Rasul mengikuti *milah* kami. Kemudian Allah membantahnya bahwa satu-satunya petunjuk yang benar adalah petunjuk yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul.

Milah artinya jalan yang disyariatkan bagi manusia. Semua kekafiran adalah satu *millah*. *Millah* disebut juga dengan *diin* (agama) karena manusia tunduk kepada Tuhan yang menetapkannya. Seperti halnya Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Dawud azh-Zhahiri, dan Ahmad bin Hambal mereka sepakat bahwa kekafiran itu semuanya satu *millah*. Karena Allah berfirman menggunakan kata *مِلَّةَهُمْ* dalam bentuk tunggal.

²⁵ Ainol, *Metode Penafsiran al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir*, Hal, 151.

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam riwayat lain. Bahwa kekafiran terdiri dari beberapa *millah* (agama, aliran).²⁶

Dalam perkembangannya, beliau diberi amanah sebagai salah satu pakar perbandingan mazhab atau *muqoronat al-madzhabib*. Dari sekian banyak karya beliau dibidang fiqih, yang paling terkenal yaitu *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*²⁷ merupakan karya fiqih komparatif yang populer di masa ini.

4. **Klasifikasi dan Keistimewaan Tafsir al Munir**

Sebelum menafsirkan ayat al-Qur'an, pada tiap awal surat terlebih dahulu Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang keutaman dan kandungan surat tersebut, dan mengelompokan tema-tema yang berkaitan. Setiap tema mencakup tiga aspek, yaitu: *pertama*: aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah dari kosa kata tersebut, dan terkadang menerangkan dari sisi balaghah, dan gramatika bahasa arab. *Kedua*, tafsir dan bayan yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis yang shahih. *Ketiga*, *fiqh al-hayat wa al-ahkam*, yakni perincian tentang beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas sosial.²⁸

Tafsir al-Munir merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang patut mendapatkan apresiasi besar dari kaum muslim saat ini. Hampir ulama-ulama di belahan dunia manapun memberikan pujian terhadap tafsir al-Munir. Beliau tetap melestarikan pendapat-pendapat dari tafsir klasik dan

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Aqidah, Shariah, Manhaj*, jilid 1, hal 240.

²⁷ M. Amursid, *Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dengan Konteks Sosial-Politik di sekitarnya*, hal 19.

²⁸ <http://eprints.stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 10/09/2019 pk. 10.00 wib

memadukan dengan tafsir kontemporer. Selain memaparkan pendapat para ulama tersebut, beliau juga menarjih pendapat yang menurutnya benar. Dalam mengambil sumber-sumber penafsiran sangatlah berhati-hati, supaya tidak terikat dengan satu pendapat golongan dan terhindar dari israiliyat.

Metode tahlili yang dipakai tafsir al-Munir adalah sebuah keistimewaan lainnya. karena pembahasannya dilakukan secara merata, urut, dan tuntas.²⁹ Pembaca akan lebih mudah memahami maksud dan penjelasan dari setiap surat yang ditafsirkan dalam tafsir al-Munir.

²⁹ Ainol, *Metode Penafsiran al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir*, hal 152

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN NEGARA

Berangkat dari pokok masalah, penelitian pada dasarnya terfokus pada tafsir Wahbah al-Zuhaili atas isu negara. Maka, sesuai pertanyaan sekunder, penelitian akan beranjak dari pemikiran mengenai negara itu sendiri secara konseptual, termasuk di dalamnya tinjauan kesejarahan.

A. Definisi Negara

Secara etimologi negara berasal kata *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (bahasa Prancis), *status* atau *statuum* (Latin).kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan, atau membuat berdiri.¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), negara berarti organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.² Negara adalah ciptaan manusia, berlangsung sebentar dan harus selalu tunduk kepada pengalaman manusia dengan terjadinya perubahan ruang dan waktu serta dalam konteks zaman dan generasi.³

Bagi Plato dan Aristoteles, negara adalah untuk tujuan mencari kebahagiaan umum dan kesempurnaan moral. Keduanya menekankan rasa komunitas yang ditemukan dalam kota (*polis*) yaitu kesepakatan umum tentang keyakinan-keyakinan moral.⁴

¹Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 88

² Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (tk: Aneka Ilmu, tt) hal. 587

³ Syed Hussain Mohammad Jafri, *Agama dan Negara dalam pandangan Imam Ali*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan (Yogyakarta: Rausyanfikir institute, 2012) hal. 34

⁴ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*,(Bandung: pustaka, 2001) hal. 101

Negara menjalankan berbagai macam tugas seperti menjaga ketertiban dan keamanan, menyelenggarakan pertahanan, menyelenggarakan perekonomian, dsb. Dengan kata lain, negara adalah asosiasi, yakni asosiasi politik. politik yang dimaksud adalah merujuk pada kenyataan pemakaian kekuasaan. Kekuasaan dan kekerasan dipakai untuk menuntut ketaatan dari warganya dalam mengejar tujuannya.⁵

Beberapa ahli mendefinisikan negara sebagai berikut:

Dua tokoh klasik al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia.

Max Weber menegaskan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.⁶ Kekhasan Negara adalah bahwa ia boleh memakai kekerasan secara sah untuk menuntut ketaatan dari warganya. Maka sebuah Negara memerlukan apa yang disebut legitimasi, dan legitimasi diberikan oleh rakyat.⁷

Menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.⁸

Abad ke-17 muncul ajaran negara yang dipopulerkan oleh tiga filosof yaitu Thomas Hobbes, Jhon Lock, dan JJ Rousseau. Mereka mengartikan negara sebagai sebuah badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat. Negara yang didefinisikan oleh mereka berdasarkan pada kontruksi alam yang membentuk negara melalui perjanjian masyarakat. Manusia menurut mereka sejak lahirnya telah membawa hak-hak kemerdekaan dan hak milik, dimana hak-hak

⁵ I Wibowo, *negara dan masyarakat berkaca dari pengalaman republic rakyat Cina*, (Jakarta: Gramedia, 2000) Hal 3

⁶ I Wibowo, *negara dan masyarakat berkaca dari pengalaman republic rakyat Cina*, in Max Weber, *Politics as Vocation*, dlm. Gerth, H.H. dan C. Wright Mills, *from Maz Weber: Eassay in Sociology* (Newyork: Galaxy book, 1958) h 78

⁷ I Wibowo, *negara dan masyarakat berkaca dari pengalaman republic rakyat Cina*, hal. 5

⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) hal. 49

tersebut bersifat natural.⁹ dari sifat natural tersebut muncul perilaku untuk bersosialisai dan berorganisasi untuk membentuk sebuah negara.

Ada dua teori Karl Marx terkait dengan negara. Pertama negara dipandang sebagai bentuk atau serangkaian institusi yang dipakai oleh kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Kedua, negara tidak dipandang terkait secara niscaya dengan kepentingan kelas dominan. Negara dilukiskan mempunyai otonomi.¹⁰

Sementara itu menurut Hasbullah Bakry, negara adalah suatu teritori (wilayah) yang ada rakyatnya sebagai penduduk tetap, dan di antara pemerintah rakyat itu ada yang dianggap sebagai pimpinan atau pemerintah mereka.¹¹

Dalam kaitanya dengan makna negara, Miriam Budiarto mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang terdapat dalam suatu teritori atau kawasan di mana pada nantinya organisasi tersebut mampu mewujudkan kekuasaannya secara legal terhadap kekuasaan lain yang ada dalam wilayah tersebut, mampu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari proses kehidupan bersama.¹²

Dari sudut pandang tatanegara, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹³

Dari semua definisi yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa makna negara mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan masa. Dalam hal lain negara pun harus mempunyai beberapa komponen seperti wilayah, hukum, kekuasaan dan tujuan bersama untuk menentukan hidup mereka.

⁹ Moh Kusnadi, dan Bintang Rasulullah. Saragih, *Ilmu Negara*, hal. 49

¹⁰ I Wibowo, *negara dan masyarakat berkaca dari pengalaman republik rakyat Cina*, hal. 13

¹¹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1988) hal. 314

¹² Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu Politik*, hal. 49

¹³ Soehino, *ilmu negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005) h 149

Dalam konsepsi Islam yang termuat dalam al-Quran dan al-Sunnah, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit. konsep Islam tentang negara berangkat dari tiga paradigma,¹⁴ yaitu:

- a. Paradigma khilafah yang dipraktikkan sesudah wafatnya Rasulullah SAW, atau merujuk ke masa Khulafa Rasyidin.
- b. Paradigma yang bersumber dari konsep Imamah dalam mazhab Syiah.
- c. Paradigma yang bersumber dari konsep Imamah atau kepemimpinan.

Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di sinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari Rahim seorang ibu. Al-ghazali menegaskan bahwa politik (negara) menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat di bawah kenabian.¹⁵

Dalam pandangan Ibn Khaldun berdirinya sebuah negara ada kaitannya dengan terbentuknya masyarakat. Ibn Khaldun mengatakan, “manusia butuh masyarakat, dan kebutuhan ini bukan saja alamiah, tetapi juga tak terelakkan. Begitu masyarakat terbentuk, maka muncul kebutuhan untuk mengorganisasi dan menata kehidupannya. Oleh karena itu, negara bagi masyarakat laksana bentuk bagi materi, dan keduanya tak mungkin dapat dipisahkan.”¹⁶

Sebuah organisasi dari kelompok Islam revivalis yakni Hizbut Tahrir tidak membedakan antara negara dan pemerintah. Walaupun diberberapa tulisan mereka menyebut negara dengan *daulah* dan

¹⁴ Mochammad Agung Mustofah, *Islam dan Negara analisis pemikiran Abdurrahman Wahid*. Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010) hal. 41

¹⁵ Abdul Rashid Moten, *Pemikiran politik islam*, hal. 29

¹⁶ Syed Hussain Mohammad Jafri, *Agama dan Negara dalam pandangan Imam Ali*, hal. 10

pemerintah dengan *al-hukm*. Hizbut Tahrir mendefinisikan negara sebagai bentuk eksistensi yang mengeksekusi program-program atau standar, pemahaman dan kemantapan atau keyakinan yang diterima atau dimiliki umat, atau institusi yang melaksanakan hukum *shari'ah*.¹⁷ Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas makna negara, sedangkan Kata دولة seperti yang termuat dalam QS. Al-Hasyr [59]: 9 memiliki arti berputar atau beredar. *Ad-duulah* adalah harta yang beredar, sedangkan kata *ad-daulah* berarti keadaan yang berputar silih berganti.¹⁸ Menurut peneliti apabila makna *daulah* dikaitkan dengan konteks makna negara yakni perubahan makna yang berganti-ganti sesuai dengan zaman dan keadaan pada masa itu. Seperti halnya ketika Plato dan Aristoteles memaknai negara sebagai tujuan mencapai kebahagiaan dan Moral. Sedangkan abad ke-17 memaknai negara sebagai hasil dari perjanjian masyarakat.

Adapun menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai pengertian negara tidak jauh berbeda dengan pengertian modern. Dalam definisinya, negara adalah sekumpulan besar manusia yang secara permanen mendiami suatu wilayah geografis tertentu dan tunduk kepada sebuah kekuasaan tertinggi atau tatanan politik tertentu.¹⁹

Untuk mengurai lebih detail definisi ini, perlu kiranya kita mendudukan negara sepanjang unsur-unsurnya. Hanya secara umum dapat segera dikatakan bahwa pandangan Wahbah al-Zuhaili tidak berbeda dengan umumnya para ahli politik menguraikan negara.

B. Unsur-Unsur Negara

Untuk mendirikan sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Seperti yang telah di tetapkan dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1993 disebutkan bahwa suatu negara

¹⁷ Ainur Rofiq al-Amin, *Khilafah HTI dalam Timbangan*, (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2016) hal. 36

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk,(Depok: Gema Insani, 2013), jilid 14 hal. 543.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jili 8 hal. 427

harus memiliki 3 unsur pokok yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Menurut Mahfud MD satu unsur lain yang penting yaitu unsur deklaratif atau pengakuan dunia internasional.²⁰

Pendapat Wahbah az-Zuhaili selaras dengan rumusan Konvensi Montevideo, bahwa elemen dasar dan unsur-unsur sebuah negara ada tiga yaitu rakyat, wilayah teritorial, dan kekuasaan yang memimpin dan berdaulat.²¹

dalam al-Qur'an didapati ayat-ayat yang didalamnya terkandung term-term tentang negara. Ayat-ayat tersebut dilihat dari sisi semantiknya bermakna wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Yakni kata *qaum*, *ummah*, *qabā'il* untuk makna rakyat. *balād*, *qaryah*, *dār* bermakna wilayah. *shir'ah*, *sibghah* untuk makna kedaulatan, dan pemerintah.²²

1. Rakyat

a. Qaum

Kata *Qaum* secara etimologi berasal dari kata *qāma-yaqūmu-qiyāman-waqauman*. Yang berarti dasar berdiri.²³ Sedangkan makna terminologi dari kata *qaum* adalah sekelompok manusia yang terdiri dari laki-laki secara keseluruhan.²⁴ Memang pada mulanya makna *qaum* hanya mengandung arti laki-laki, menurut Quraish Shihab seiring berkembangnya zaman, kata *qaum* memiliki arti sekelompok manusia yang berada pada suatu tempat baik laki-laki atau perempuan.²⁵

²⁰ Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 91

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, jilid 8 hal. 427

²² Lufafi, *Negara Pancasila: Inspirasi Model Negara Islam Kontemporer berbasis Tafsir Maqasidi*, Jurnal Citra Ilmu, edisi 29 Vol. XV, April 2009

²³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, hal. 1172.

²⁴ 'Allāmah Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arāb*, hal. 796

²⁵ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia al-Quran: kajian kosa kata*, jilid III, hal. 767.

Di dalam al-Qur'an kata *qaum* disebutkan sebanyak 308 kali.²⁶ Diantaranya dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11, QS. At-Taubah [9]: 122.

Pertama. QS Al-Hujurat [49]: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِحَسِّ الْأَسْمَاءِ ۗ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kata قَوْمٌ dalam ayat tersebut berarti kaum laki-laki. Karena mereka adalah para *qawwamām* (pemimpin) kaum perempuan.²⁷ Dalam tafsir *At-Ṭabari* memaknai *qaum* sebagai orang laki-laki dan perempuan. Maksudnya adalah tidak boleh sekelompok laki-laki mencela kelompok laki-laki lainnya, begitupun dengan perempuan. Karena bisa jadi kelompok yang kalian cela lebih baik.²⁸

Allah memperingatkan kepada para kaum laki-laki supaya tidak merendahkan laki-laki lainnya. Bisa saja yang kalian hina itu lebih mulia dari pada yang menghina. Sebenarnya larangan ini tidak sebatas ditunjukkan untuk kaum laki-laki saja, melainkan untuk kaum perempuan. Karena kejadian

²⁶ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia al-Quran: kajian kosa kata*, hal 768

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 13, hal 475

²⁸ Abī Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-Ṭabarī, *jamī' al-Bayān fī Tafsir al-Qur'an*, jilid 24, hal 83.

seperti ini sering terjadi ketika para kaum perempuan berkumpul, dan mereka saling merendahkan kaum perempuan yang lainnya.²⁹ Penulis mendapatkan informasi yang cukup penting dari penafsiran ayat di atas, bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak boleh saling merendahkan. Begitupula dalam kehidupan bermasyarakat, harus menonjolkan sikap saling menghargai diantara sesama manusia.

Kedua, QS. At-Taubah [9]: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya yaitu terkait hukum jihad dan pergi ke medan perang. Pergi untuk berperang hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Pada zaman Rasulullah SAW, Ia mengirim sebagian kaumnya untuk berperang dan sebagian lainnya menetap di Madinah. Mereka yang tinggal di Madinah pun harus berjihad, namun dengan jalan mendalami ilmu pengetahuan agama dan hukum-hukum syari'at. Agar ketika para mujahid sudah kembali dari peperangan, mereka tetap ada yang mengingatkan tentang keesaan Allah SWT, serta menjauhkan diri dari kesesatan.³⁰

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 13, hal 479

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 6, hal 92

Kata *Tāifah* apabila diartikan secara etimologi berarti kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang. Namun pada ayat ini berarti kelompok yang terdiri dari banyak orang.³¹

Apabila dikaitkan dengan konteks zaman sekarang. Disetiap negara sudah mempunyai pasukan khusus untuk berperang, misalnya Indonesia memiliki TNI. Sedangkan penduduk sipil yang mendiami suatu negara tidak boleh ikut berperang, karena sudah ada pasukan khusus. Oleh karena itu, anjuran bagi penduduk sipil yang tidak berperang bisa juga berjihad dengan menuntut ilmu seperti yang telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 122.

b. Ummah

Secara etimologi, kata *ummah* merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madi*, yaitu *amma-yaummu-ummatan*, yang berarti rakyat, umat, atau bangsa.³² Adapun makna terminologinya yaitu sekelompok manusia yang mayoritas berasal dari satu keturunan, memiliki watak yang diwariskan dari pendahulunya, memiliki cita-cita yang sama, atau sekelompok manusia yang terkumpul menjadi satu karena agama, tempat, ataupun manusia.³³

Dalam al-Qur'an kata *ummah* disebutkan sebanyak 6 kali diantaranya dalam QS. Al-Baqārah [2]; 213, QS. Al-Mā'idah [5]: 48, QS. Al-A'rāf [7]: 181.

Kesatu, QS. Al-Baqārah [2]; 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 6, hal 94

³² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, hal.40.

³³ Syauqi Da'if, *Mu'jam al-Wasit*, hal 27

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Kata *ummah* dalam tafsir al-Munīr memiliki beberapa makna seperti jamaah, *miillah*, zaman, dan imam. Dalam ayat ini sebagian besar ahli tafsir sepakat kata *ummah* berarti *millah* yakni akidah dan pokok-pokok tasyri'. Semua nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah membawa agama yang sama, namun ada juga yang mengartikan dengan jamaah.³⁴

Beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, Atha', dan Hasan al-Bashri berpendapat bahwa manusia pada masa itu merupakan *umat dhalaal* atau umat yang sesat. Mereka tidak mendapatkan hidayah dan berada dalam jalan kesesatan sehingga diutuslah para Rasul untuk mengajak mereka ke dalam akidah yang benar.³⁵

Berbeda dengan pendapat para ulama diatas, penyusun tafsir al-Manar memiliki argumentasi yang berbeda. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dan Allah SWT menciptakan manusia sebagai umat yang satu.³⁶ Mereka tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 1, hal 474.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 1, hal, 475

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 1, hal 476

kecuali dengan hidup berkelompok dan mengabungkan potensi-potensi dari masing-masing individu.

Kedua, QS. Al-Mā'idah [5]: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَكُم فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Makna kalimat *لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً* dalam tafsir al-Munīr adalah menjadikan kalian umat yang satu yang memiliki satu syari'at. Atau menjadikan kalian para anggota satu umat, yaitu satu agama yang tidak ada perbedaan di dalamnya.³⁷ *Aṣ-ṣir'ah* atau *ṣari'at* secara terminologi adalah hukum-hukum praktis yang berbeda-beda antara Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Sedangkan *ad-dīn* (agama) adalah fondasi yang tetap, tidak

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid.3, hal. 546

berubah walaupun Rasul yang diutus berbeda-beda di setiap masanya. Apabila Allah berkehendak, bisa saja Dia menjadikan manusia beragama satu, namun Allah mengutus Rasul dengan membawa *syariat* yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi zaman dan bangsa seperti kematangan berpikir dan akal para umat yang berbeda-beda pada suatu masa tertentu dan tempat tertentu.³⁸

Ketiga, QS. Al-A'rāf [7]: 181.

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْذِلُونَ ﴿١٨١﴾

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.

Makna وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ adalah umat Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis *mutawatir*, ”akan senantiasa ada sekelompok dari umatku berdiri atas kebenaran...”. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk yang telah diberi berbagai potensi seperti akal, namun mereka abaikan.³⁹ Ada perbedaan pendapat diantara ulama perihal maksud ayat tersebut apakah kaum nabi Musa AS atau kaum nabi Muhammad SAW. Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan para ulama bahwa tafsir ayat tersebut adalah kaum nabi Muhammad SAW. Allah SWT menceritakan terkait dakwah nabi Muhammad SAW, dalam berdakwah nabi menemui perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kaumnya. Dibagi menjadi dua kelompok: kelompok yang beriman lagi mendapat hidayah dan kelompok yang sesat lagi mendustakan.⁴⁰ Hemat penulis maksud dari ayat ini adalah umat yang masuk agama Islam

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid.3, hal. 551

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid. 5, hal 178

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid. 5, 182

sejak zaman Rasulullah SAW hingga dewasa ini dan masa selanjutnya.

c. Qabāil

Kata Qabāil dalam al-Qur'an hanya disebutkan satu kali yaitu dalam QS. Al-hujurat [49]: 13.⁴¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kata قَبَائِلٌ merupakan jamak dari kata *qabīlah* yaitu sekumpulan manusia yang cakupannya di bawah *sya'b*. sebab turunnya ayat 13 berkenaan dengan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah, ia mengatakan “pada saat penaklukan kota Mekah, Bilal menaiki ka’bah dan mengumandangkan adzan. Kemudian sebagian orang berkata apakah seorang budak hitam mengumandangkan adzan di atas ka’bah?. Lalu ayat ini turun sebagai teguran bahwa manusia tidak boleh membanggakan diri dengan nasab, banyaknya harta, sehingga merendahkan orang miskin.⁴²

Ayat 13 masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan supaya orang mukmin berakhlak baik. Namun pada ayat 13 maknanya lebih umum, yaitu supaya manusia tidak berbuat kejelekan seperti menghina, mencela, dan

⁴¹ Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-fāzI al-Qur’ānīl Karīm*. hal 756

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid. 13, hal 478

merendahkan manusia lainnya sehingga di sini Allah menggunakan seruan *يَتَأْتِيهَا النَّاسُ*. Makna ayat ini menjelaskan asal usul manusia berasal dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Tidak ada alasan untuk membanggakan nasab, oleh sebab itu tidak ada anjuran untuk saling menghina diantara manusia karena sebenarnya adalah saudara senasab. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, bukan untuk acuh dan berselisih terutama terkait nasab. Dan yang terpenting ada dalam diri manusia adalah takwa, karena dirinya akan berhiaskan akhlak terpuji, terhormat, dan mulia.⁴³

2. Wilayah

a. Balād

Secara etimologi, kata *balād* merupakan bentuk *masdar* dari *fiil mādi Balāda-yabludu-baladan* yang memiliki makna daerah, negeri, kampung.⁴⁴ Sedangkan makna terminologi dari kata *balād* adalah setiap tempat atau bagian yang ada di bumi, baik ramai ataupun tidak.⁴⁵ *Balād* merupakan suatu tempat yang memiliki batas-batas tertentu; juga memiliki makna suatu negeri yang ramai yang dihuni oleh sekelompok orang.⁴⁶

Dalam al-Quran dapat ditemukan 9 term dari kata *balād* diantaranya QS. Al-Balād [90]: 1-2, QS. Al-A'rāf[7]:57-58, QS. Al-Baqārah [2]: 126. Āli Imrān [3]: 196.

Pertama, QS. Al-Balād [90]; 1-2

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢)

⁴³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid. 13, hal 487

⁴⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997) cet. XIV, hal 104

⁴⁵ ‘Allāmah Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arāb*, (Mesir, al-Maktabah al-Kubra, 1883),1, 491.

⁴⁶ Al-‘Alamah al-Mustafawi, *at-Tahqiq fi kalmiāt al-Qur’an*, (Tehran:Markaz Asar al-Mustafāwi,1385 H) jilid I, hal 354

“aku benar-benar bersumpah demi kota ini (Mekah), sedang kamu (Muhammad) bertempat tinggal di kota Mekah ini.”

Dalam tafsir al-Munīr, Wahbah az-Zuhaili memaknai kata *balād* sebagai kota Mekah. Allah bersumpah atas kota haram, Mekkah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT sangat memuliakan *ummul Qura* (Mekah) karena di dalamnya terdapat Masjidil Haram yang merupakan kiblat kaum muslim. Serta menjadi tempat dilaksanakannya serangkaian ibadah haji. “*barangsiapa memasukinya (baitullah) amanlah dia*” (‘Ali Imrān: 97). Ayat ini menjelaskan bahwa siapapun yang bertempat tinggal dan melaksanakan hal-hal yang mulia maka tempat tersebut pun akan menjadi mulia dan agung berkat penghuninya.⁴⁷

Menurut Quraish Shihab kata *balād* disambung dengan isim *isyarah; hāzā*: ini. Mengandung makna bahwa negeri Mekah adalah negeri yang selalu dekat dengan orang-orang beriman. Sehingga mereka selalu rindu, dan ingin terus kembali mengunjunginya.⁴⁸ Dua ayat ini ingin menjelaskan bahwa kota Mekah adalah kota yang mulia bukan karena di jaga oleh Allah SWT, melainkan karena aktivitas penduduknya yang baik sehingga tempatnya menjadi mulia.

Kedua, QS. Al-A’rāf[7]:57-58

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا تَقَالًا سَفَّهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٨

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*, jilid 15, hal. 536.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Tangerang: Lentera hati, 2006. Cet VI, hal.310.

apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran (57) Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur (58).

Arti dari kalimat لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ adalah *isti'arah* sebab negeri yang gersang dan tidak ada tumbuhan, diibaratkan seperti tubuh yang tidak bernyawa, dari sisi tidak bisa dimanfaatkan. Allah SWT adalah sumber rezeki, diantaranya menurunkan hujan sebagai sumber kehidupan makhluk-Nya, menumbuhkan tanaman. Selain itu, Allah SWT membuat perumpamaan bagi orang mukmin yakni seperti tanah pilihan yang turun hujan, kemudian tumbuh berbagai macam tanaman dan makhluk hidup. Berbeda dengan kaum kafir yang seperti tanah berair namun tidak banyak tumbuh tanaman. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah al-Qur'an yang turun kepada jiwa-jiwa yang bersih (kaum muslim) maka akan tersambung dengan baik, dan timbullah ketaatan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia. Sedangkan al-Qur'an tidak akan terkoneksi dengan baik apabila disambungkan dengan jiwa-jiwa yang jelak, dan tidak akan tampak akhlak yang baik.⁴⁹

Makna yang diungkap oleh Sayyid Qutb bahwa tanah yang baik adalah tanah yang ditumbuhi berbagai tanaman dan buah-buahan, yang dapat memberi manfaat bagi orang banyak. Dalam tafsirannya Sayyid Qutb membuat perumpamaan bahwa hati yang baik akan menerima nasihat seperti halnya tanah yang

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr. Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*, jilid. 4, hal. 489.

subur akan menerima air dan menghasilkan tumbuhan yang berkualitas. Sedangkan tanah yang buruk bagaikan hati yang keras dan sulit untuk menerima kebaikan.⁵⁰

Ketiga, Al-Baqārah [2]: 126

وَأِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali"

Dalam ayat ini Wahbah al-Zuhaili tidak menjelaskan makna kata بَلَدًا sedikitpun. Ia langsung menjelaskan bahwa nabi Ibrahim berdoa supaya penduduk negeri ini diberi rezeki berbagai macam buah-buahan dan tumbuhan yang lezat. Allah SWT mengabulkan doa nabi Ibrahim seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-Qashash:57, yang artinya “*dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*”⁵¹

Allah menurunkan Rahmatnya kepada siapapun baik itu orang muslim maupun kafir. Akan tetapi nikmat yang diberikan kepada orang kafir hanya sebatas di dunia.⁵²

⁵⁰ As-Sayyid Qutb Ibn Ibrāhīm As-Syadhifī, *Tafsir fī zilāl al-Qurʿān*, terjemahan, jilid 4, hal 312

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*: jilid 1, hal 245.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*: jilid 1, hal 246.

b. Bilād

QS. ‘Ali Imrān: 196

لَا يَعْزُبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

“Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri”

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kaum musyrik yang tinggal di kota Makkah, mereka hidup makmur serba kecukupan. Sedangkan kehidupan kaum Mukmin sangat sulit dan serba kekurangan.⁵³

Dalam tafsir al-Munīr maksud dari ayat ini adalah nasihat bagi kaum mukmin yang merasa kesulitan, padahal kaum musyrik sangat berkecukupan. Allah memberikan kelancaran dagang dan bisnis mereka di dalam negeri merupakan bentuk ujian kepada mereka terhadap kenikmatan yang sementara. Sebagaimana pula dalam QS. Luqmān: 24 yang artinya *“kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras”*.⁵⁴

Aṭ-Ṭabari dalam kitab Tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan larangan kepada Nabi Muhammad, walaupun yang dimaksud ialah umatnya. Larangan yang dimaksud seperti berbagai aktivitas transaksi umat Islam dengan orang-orang kafir dalam suatu negeri dan dapat menimbulkan kerugian. Maksud dari orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT.⁵⁵

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*: jilid 2, hal 552

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*, jilid 2, hal 553.

⁵⁵ Abī Ja’far Muhammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabari, *jamī’ al-Bayāan Tafsīr al-Qur’ān*, jilid 4, hal 145.

c. Qaryah

Penulis mengambil penafsiran dalam QS. An-nisā [4]: 75, dan QS. Al-an'am [6]: 123. Berikut ini penafsiran QS. An-Nisā [4]: 75.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"

Ayat ini menerangkan tentang kondisi kaum muslim ketika berperang. Allah SWT menganjurkan bagi hamba-Nya yang beriman untuk berjihad di jalan Allah dan membebaskan orang-orang yang lemah. Seperti para perempuan, anak-anak, dan orang tua. Baik yang tinggal di kota Mekah maupun di tempat lainnya.⁵⁶ Orang-orang *mustadh'afin* tidak ada yang membantu sehingga mereka berkata "ya Allah keluarkanlah kami dari daerah Mekah yang penduduknya kafir dan berlaku zalim. Berikanlah kami seorang pemimpin yang mengatur urusan kami, membebaskan kami, dan melindungi jiwa dan kehormatan kami."⁵⁷

Kemudian Allah SWT membuat perbandingan tujuan peperangan yang dilakukan kaum muslim dan musyrikin. Kaum muslim melakukan peperangan atas dasar perintah Allah SWT, yaitu untuk menegakkan tauhid, keadilan, dan berbuat baik

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 3, hal. 161.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 3, hal. 163

kepada rakyat. Bukan untuk menjajah seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkonflik sekarang ini. Sedangkan kaum musyrik melakukan perang untuk memuaskan hasrat materi mereka, seperti memperjuangkan ketamakan akan harta rampasan perang.⁵⁸

Ayat kedua yang mengandung kata *Qaryah* terdapat pada QS. Al-an'am [6]: 123

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.

Kata *Qaryah* dalam ayat ini berarti negeri tempat manusia berkumpul. Terkadang bisa bermakna bangsa atau umat.⁵⁹ Allah SWT menetapkan aturan-aturan bagi manusia. Seperti dalam firman-Nya *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا* sebagaimana Allah SWT menutupi aib penduduk Mekah sehingga tampaklah kebagusan pada diri mereka. Allah juga menjadikan sebagian dari mereka sebagai pembesar, padahal mereka adalah orang-orang yang fasik. Demikian pula pada tiap-tiap negeri, Allah jadikan di dalamnya pembesar, penjahat, dan pemimpin, serta orang-orang yang mengajak pada kekufuran. Karena merekalah yang memiliki potensi besar untuk melakukan makar, dan propaganda kebatilan di antar manusia. Selain itu mereka juga memiliki pengaruh, hegemoni, dan kekuasaan yang besar di suatu negeri.⁶⁰

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 3, hal. 163.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 4, hal. 315.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 4, hal. 317.

d. Dar

Secara etimologi, kata *dār* berakar dari kata *dāra-yadūru-dauran*, yang berarti berputar.⁶¹ Adapun makna terminologinya yaitu sebagai tempat yang di dalamnya banyak terjadi pergerakan manusia.⁶² Kata *dār* dapat ditemukan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 9, dan QS. Al-an'am [6]: 135.

Berikut ini penafsiran QS. Al-Hasyr [59]: 9.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخِخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam tafsir al-Munīr kata *ad-Dār* berarti *dārul hijrah* yaitu Madinah. Mereka adalah kaum Anshar.⁶³ Sedangkan menurut Quraish Shihab makna *dār* yaitu bergerak atau berputar, dapat pula bermakna tempat tinggal atau rumah. Karena setelah beraktivitas seharian manusia akan kembali ke rumahnya masing-masing.⁶⁴

Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata *ad-daar* di sini adalah *daarul hijrah* atau Madinah. Kaum Anshar sangat

⁶¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, hal. 430.

⁶² 'Allāmah Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arāb*, jilid III, hal 446.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 14, hal 454

⁶⁴ M. Quraish Shihab, dkk. *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosa kata*, (Jakarta: Lentera hati, 2007), jilid I, hal. 164

dipuji oleh Allah SWT karena kekukuhan iman mereka. Dengan suka rela mereka menolong kaum muhajirin dengan cara menempati rumah-rumah dan memberikan harta mereka. Padahal kebutuhan duniawi mereka pun sangat kekurangan. Mereka telah di jaga Allah dari dari kerakusan, ketamakan, dan kikir. Ada lima sifat kaum Anshar yang dapat dijadikan suri tauladan. *Pertama*, menjadikan keimanan sebagai jati diri dan tempat menetap. *Kedua*, mencintai sesama umat Islam, *ketiga*, menghindari sifat tamak, rakus, dan kikir. *Keempat*, memprioritaskan kebutuhan orang lain dari pada diri sendiri. *Kelima*, bersikap dermawan.⁶⁵

Unsur wilayah dalam negara “kota” pada masa Rasulullah SAW adalah Madinah itu sendiri dan daerah di sekitarnya. Kemudian dakwah Nabi meluas ke berbagai daerah sehingga wilayah negara pun ikut bertambah luas.⁶⁶

3. Kedaulatan

Istilah kedaulatan baru dikenal pada abad ke-16. Secara sistematis pembahasan tentang kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam sebuah karyanya yang berjudul *six livres de la republique*.⁶⁷ Kedaulatan memiliki beberapa arti yaitu sejumlah kewenangan, otoritas, dan kompetensi yang hanya dimiliki oleh kekuasaan politik dalam suatu negara dan menjadikannya kekuasaan tertinggi.⁶⁸

Awal mulanya kedaulatan tertinggi di pegang oleh raja-raja. Kedaulatan tidak dibatasi oleh hukum karena rajalah yang menjadi sumber hukum. Raja hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan absolut tidak bertahan. pada negara demokrasi kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam hal ini kekuasaan dan kedaulatan adalah dua istilah

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 14, hal. 460.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, jilid 8 hal. 432

⁶⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konesepsi Kekuasaan politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali pers, 2002) cet-3 hal. 62

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, jilid 8 hal. 433

yang berbeda. Karena kedaulatan adalah sifat yang menempel pada sebuah kekuasaan politik dalam negara. Sedangkan kekuasaan adalah salah satu unsur dasar kumpulan komunitas.⁶⁹

a. *Shir'ah*

Kata *shir'ah* terdapat dalam QS. Al-Māidah [5]: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَآخِذْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Kata *shir'ah* atau *shariah* adalah apa yang disyariatkan Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa agama, sistem, aturan dan hukum-hukumnya.⁷⁰ Secara terminologi *ash-shir'ah* atau *shari'at* Adalah hukum-hukum praktis yang berbeda-beda anantara Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya, dan hukum yang dating sesudahnya menasakh hukum-hukum sebelumnya. Sedangkan

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, jilid 8 hal. 436

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 3, hal. 548

ad-dīn adalah prinsip dasar dan pokok yang tetap, dan tidak berubah antara para nabi.⁷¹ Kata *shir'ah* atau *shari'ah* pada mulanya adalah air yang banyak atau jalan menuju sumber air. Al-Qur'an menggunakan kata *shari'ah* yaitu jalan yang terbentang untuk satu umat tertentu dari nabi tertentu seperti *shari'ah* Nuh. Adapun *dīn* atau agama lebih umum dan mencakup sekian banyak syariat.⁷²

Kitab suci al-Qur'an turun untuk menyempurnakan kitab-kitab yang dating sebelumnya. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Juraji bahwa al-Qur'an adalah kitab yang dipercayai dan diamanahi kitab-kitab sebelumnya. Ini terkait dengan kabar yang dibawa ahlul kitab, apabila sesuai dengan isi al-Qur'an maka beritanya benar, dan apabila tidak sesuai maka mereka berbohong.⁷³ Adapun pesan dari ayat ini salah satunya terkait aspek prinsip-prinsip dasar hukum-hukum *shari'at* seperti beribadah kepada Allah SWT, puasa, shalat, dan zakat. Serta tidak ketinggalan prinsip dasar moral seperti amanah, jujur, menjauhi zina, dan tindak kriminal. Untuk menentukan hukum, wajib bagi kaum muslim berlandaskan pada al-Qur'an. Allah SWT berkuasa menyatukan umat manusia dalam satu agama, dan bangsa. Namun Allah SWT menghendaki untuk menjadikan *shari'at* yang berbeda-beda dan beragama dengan maksud dan tujuan untuk menguji manusia.⁷⁴

b. *Şibghah*

Kata *şibghah* hanya terdapat dalam satu ayat al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 138.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

Şibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik şibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 3, hal. 551

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet 3, hal. 113.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 3, hal. 549

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 3, hal. 553

Dalam bahasa Arab kata صبغة *ṣibghah* berarti nama bagi cara pewarnaan kain, dengan kata lain adalah keadaan yang berlangsung dalam proses mewarnai. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah iman atau agama Allah yang telah menciptakan manusia menurut agama itu. Dapat dilihat dari bagaimana mereka berperilaku, seperti efek celup pada kain yang memberikan warna.⁷⁵ Adapun makna *ṣibghah* dalam tafsir al-Misbah yaitu celupan. Mencelupkan sesuatu ke dalam cairan warna, kemudian cairan tersebut akan meresap. Celupan menyatu dengannya karena masuk ke dalamnya melalui pori-pori.⁷⁶

Adapun makna secara jelas dari ayat tersebut adalah Allah telah mencelupkan hati umat Islam ke dalam atau dengan suatu celupan tertentu. Celupan itu adalah iman, yang telah diajarkan nabi Ibrahim, terdapat dalam ayat 136. Akan tetapi umat nabi Muhammad dan umat nabi lainnya berbeda dalam kualitas celupannya. Karena celupan umat nabi Muhammad adalah celupan Allah. Hal ini terkait perbedaan ajaran dan masa hidup para Nabi terdahulu.⁷⁷

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Munīr menerangkan bahwa Allah telah mensucikan jiwa manusia sehingga memiliki kesiapan untuk menerima ajaran yang dibawa para nabi. Tidak ada *ṣibghah* yang lebih baik dari pada yang di perintahkan oleh Allah. Sekalipun *ṣibghah* yang dibawa oleh pemimpin dan pendeta sebab *ṣibghah* yang mereka bawa adalah *ṣibghah* palsu keduniawian. Dan dapat memecah belah umat menjadi berkelompok-kelompok dan saling bermusuhan.⁷⁸ Sekalipun pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk mengikuti keyakinannya, rakyat berhak untuk tidak mengikutinya karena

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, jilid 1, hal. 265.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Cet I, hal. 338

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet I, hal. 338

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, jilid 1, hal. 266

.sibghah (agama) yang baik adalah mengikuti perintah Allah SWT.

C. Konsep Negara dalam Sejarah

Dalam rangka melengkapi pembahasan teoretis seputar negara, perlu juga kiranya meninjau negara secara sepintas dari lensa sejarah.

1. Era Yunani

Dalam sejarah peradaban umat manusia kita mengenal adanya kota-kota kuno yang menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Sekitar abad V SM timbul kota-kota yang dalam sejarah politik Barat dikenal sebagai negara-negara kota⁷⁹, hal ini yang mengakibatkan banyak bentuk-bentuk pemerintahan yang mereka anut.⁸⁰ Seiring berkembangnya zaman, gagasan tentang pemerintahan mengalami perubahan.

Setelah zaman kegelapan berakhir, hanya sedikit negara kota Yunani yang masih memiliki raja. Salah satunya adalah Sparta yang memiliki dua raja. Hal ini dilakukan untuk pembagian tugas, ketika satu raja pergi berperang, maka harus ada satu raja yang mengawasi kota. Sebagian negara kota pada periode Arkaik menerapkan sistem oligarki, yang mana pemerintahan dipimpin oleh seorang aristocrat (orang kaya). Pada tahun 600-500 SM, banyak negara kota yang dipimpin oleh tiran, yaitu aristokrat yang memiliki banyak dukungan dari orang-orang miskin.⁸¹

Negara menurut Socrates yaitu mempunyai tugas untuk mewujudkan kebahagiaan warga negaranya agar membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Oleh karena itu seorang penguasa negara harus mempunyai pengertian tentang negara “yang baik”. Akibatnya

⁷⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran politik Barat*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)Hal 26

⁸⁰ Bentuk pemerintahan yang mereka anut yaitu pemerintahan monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, dan dari tirani ke demokrasi.

⁸¹ Yudi Widagdo, *Hukum Kekuasaan dan demokrasi masa Yunani Kuno*, Jurnal Diversi, volume 1, nomor 1, April 2015 hal. 49

Socrates tidak menyetujui pemerintahan yang demokratis seperti yang dianut Athena.⁸²

Walaupun Yunani telah mencapai puncak kejayaan pada abad 5 SM, dan telah memudar karena peperangan melawan Persia, perang antara Sparta dan Athena. Namun jejaknya tidak akan memudar, salah satunya melahirkan filsafat politik diantara filosof yang terkenal yaitu Plato.

Sebagai filsuf, reputasi Plato mungkin melebihi gurunya. Plato merupakan murid dari Socrates yang sangat cerdas. Ia lahir tiga tahun sejak perang dengan Sparta dimulai. Melalui Plato pemikiran-pemikiran Socrates tetap terjaga. Karena pada masa Socrates tidak ada jejak tulisan yang ia tinggalkan, sehingga melalui Plato pemikiran Sokrates dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam pandangan Plato kebijakan merupakan dasar negara ideal. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus berprinsip pada kebijakan. Atas dasar inilah Plato melihat pentingnya lembaga pendidikan bagi kehidupan bernegara. Awal mula munculnya negara dikarenakan adanya hubungan timbal balik antar individu, mereka saling membutuhkan, dan diberkati bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Kesatuan inilah yang disebut dengan masyarakat atau negara.⁸³

Sama halnya seperti gurunya, Plato tidak menyetujui demokrasi. Pemikiran Plato tidak terlepas dari konteks sosio-historis kehancuran Athena. Plato tumbuh dari keluarga aristokrat yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Namun ketika peperangan melawan Sparta terjadi, keluarganya merasa sangat dikhianati oleh kecerobohan kebijakan perang pemerintah demokrat. Menurutnya kekalahan Athena atas Sparta disebabkan keunggulan prinsip-prinsip kenegaraan yang bersifat Aristokratik militeristik dibanding struktur Athena yang demokratis.⁸⁴ Di negara demokratis setiap orang berhak mengutarakan

⁸² Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/Utama (al-Madinah al-fadilah) menurut al-Farabi*, jurnal Al-Lubb, vol.2, No, 2, 2017 hal. 289

⁸³ Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/Utama (al-Madinah al-fadilah)... hal. 291*

⁸⁴ T.Z Lavinc, *Petualangan Filsafat dari Socrates ke Sarta*, terj Andi Iswanto dan Deddy Andrian, (Yogyakarta: Jendela, 2002)Hal 7

pendapat kepada siapapun tanpa terkecuali negara. Apabila kekuatan saling mengkritik tanpa adanya kontrol dari pemerintah, maka akan menimbulkan kekacauan sosial.⁸⁵

Walaupun Plato merupakan guru dari Aristoteles, namun tidak selamanya pemikiran antara guru dan murid harus sejalan. Aristoteles dikenal sebagai pemikir empiris-realis sedangkan Plato utopis-idealis. Menurut Aristoteles negara adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Dari kebahagiaan individu maka akan melahirkan kebahagiaan kelompok. negara terbentuk karena manusia yang membutuhkan negara, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hubungan timbal balik dengan orang lain.⁸⁶

Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Dengan kesejahteraan semua masyarakat, maka kesejahteraan individu tercapai dengan sendirinya. Aristoteles menetapkan beberapa kriteria dalam melihat bentuk negara: pertama, jumlah orang yang memegang kekuasaan. Kedua, tujuan dibentuknya negara.⁸⁷

Menurut Aristoteles ada beberapa bentuk pemerintahan. yaitu monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Baginya setiap bentuk pemerintahan harus didasarkan pada suatu hukum atau konstitusi. Penguasa politis atau pemerintah adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara. Bagi Aristoteles pemerintahan monarki merupakan bentuk yang ideal karena dipimpin oleh seorang filsuf, arif, dan bijaksana. Akan tetapi sistem monarki sukar untuk diwujudkan dalam dunia saat ini. Menurutnya hanya sistem demokrasi yang bisa diwujudkan dari tiga sistem tersebut.⁸⁸ Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar, dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Orang yang paling

54 ⁸⁵ Yudi Widagdo, *Hukum Kekuasaan dan demokrasi masa Yunani Kuno*, hal.

⁸⁶ Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/Utama (al-Madinah al-fadilah)*... hal. 292

⁸⁷ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, hal. 46

⁸⁸ Yudi Widagdo, *Hukum Kekuasaan dan demokrasi masa Yunani Kuno*, hal.

tepat untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah orang dari kelas menengah, karena mempunyai kecakapan yang lebih tinggi dari kelas yang lainnya.⁸⁹

Pengertian negara masa Yunani kuno sangat berbeda dengan masa sekarang. Dalam struktur politik negara-negara kota tidak dikenal adanya perbedaan tegas antara masyarakat dengan negara. Negara adalah masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat adalah negara.

Sistem demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung karena luas wilayah kekuasaan negara kota tidak melibihi luas provinsi terkecil di Indonesia. Masyarakat dapat dengan mudah saling mengenal, dan komunikasi jadi lebih efisien. Dalam konteks sekarang, demokrasi tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Mengingat jumlah penduduk yang sangat besar, dan struktur politik yang kompleks di negara-negara modern hanya dapat dilaksanakan secara perwakilan.⁹⁰

2. Era Islam

Di dalam al-Quran tidak secara rinci menjelaskan cara mengatur negara. Akan tetapi Islam mengatur dasar dan pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan kebutuhannya selama manusia masih bersifat manusia.⁹¹

Konsep negara selalu menjadi bahan perbincangan, hal ini terjadi sejak zaman Yunani hingga saat ini. Para pemikir Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak membahas masalah negara dalam karya-karyanya. dalam ranah pemikiran politik Islam pun banyak para tokoh yang telah membahas konsep negara, mulai dari abad klasik seperti Al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun hingga abad modern diantaranya adalah

⁸⁹ Diana Revitch dan Abigail Therstorm, *Demokrasi: klasik dan modern*, terj Hermoyo (Jakarta: obor, 1997), hal. 11

⁹⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politi Barat*, hal. 27

⁹¹ Muhammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001) hal. 86

Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut, Thaha Husein, dan tokoh lainnya.⁹²

Mayoritas peneliti sejarah Islam meyakini bahwa piagam madinah merupakan konstitusi negara Islam. Walaupun di dalamnya tidak disebutkan atau ditetapkan tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, dan perangkat-perangkat pemerintahan sebagai lazimnya suatu konstitusi.

Menurut Ibn Khaldun adanya organisasi kemasyarakatan adalah sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. tanpa adanya organisasi eksistensi manusia tidak akan sempurna. Beliau juga melihat watak manusia suka menyerang antara satu sama lainnya, oleh sebab itu manusia butuh seseorang yang punya wibawa untuk meredakannya atau seorang pemimpin. Ibn Khaldun mengatakan bahwa kuat atau lemahnya suatu negara sangat tergantung pada perasaan *'ashabiyah* (solidaritas kelompok).⁹³

Bagi Ibn Khaldun agama adalah faktor penting yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Agama harus beriringan dengan *'ashabiyyah*, supaya mampu memberi kontribusi yang nyata bagi kekuasaan politik. Jika solidaritas kelompok sebagai perintis eksistensi suatu negara, maka agama akan menjadi penopang kekuasaan (negara) tersebut. Lebih lanjut, menurut Ibn Khaldun terdapat dua bentuk pemerintahan, yaitu yang berdasarkan pada agama atau *siyasah diniyah* dan yang berdasar oleh pemikiran manusia atau *siyasah 'aqliyah*.⁹⁴

Apabila kita meninjau masa *khalifa al Rasyidun*, maka dapat kita temukan prinsip-prinsip politik yang umum di dalam Islam. Hal ini dapat memberikan sebuah dasar yang kokoh bagi pelaksanaan dan pemerintahan negara secara garis besarnya. Prinsip-prinsip ini adalah:

⁹² Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad klasik hingga abad kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2010) hal. 1

⁹³ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad klasik hingga abad kontemporer*, hal. 49

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad klasik hingga abad kontemporer*, hal. 51

harus adanya kepemimpinan, pemerintah harus adil, pemerintah harus menunjang pihak yang lemah, pemerintah harus dijalankan berdasarkan saluran rektifikasi dua arah, pemerintah harus tunduk pada peraturan mengenai hukuman, pembalasan, warisan, hal yang dilarang dan diizinkan.⁹⁵

Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang membangun, bahkan hal ini sebagai salah satu tugas keagamaan. Pada masa pra-Islam, orang-orang Arab memiliki suatu lembaga yang disebut dewan atau nadi, yaitu orang-orang tua dari suatu suku atau kota memilih kepala pemerintah ditingkat suku atau kota. Hal tersebut bertujuan untuk memusyawarahkan urusan mereka. Lembaga inilah yang di dalam al-Quran digunakan sebagai istilah *nadi* atau *syura*.⁹⁶

Struktur negara yang didasarkan atas musyawarah merupakan bagian dari akidah Islam. Nabi Muhammad tidak memberikan batasan tentang masa jabatan kepala negara, uji kelayakan, dan cara pemilihan kepala negara. Musyawarah dalam perspektif Islam kontemporer merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dialog dan kebebasan mengungkapkan pendapat dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyebarkan informasi.⁹⁷

Contohnya ketika Nabi Muhammad meminta pertimbangan kepada para sahabat tentang para tawanan perang Badar. Hasil dari suara mayoritas mengatakan untuk tidak membunuh tawanan Badar. Kemudian turun wahyu yang menyalahkan pendapat tersebut. Bersamaan dengan hal itu, pelurusan yang dilakukan oleh Allah tidak menyia-nyiaikan ayat *dan mereka bermusyawarah dalam urusan mereka*, tidak pula menyia-nyiaikan ayat *dan bermusyawarah kamu sekalian dengan sesamamu*.⁹⁸

⁹⁵ Altaf Gauhar, *Tantangan Islam*, hal 134.

⁹⁶ Fazlurrahman, *Cita-cita Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998) hal. 130

⁹⁷ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 206.

⁹⁸ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, hal. 210.

Dalam pandangan Buya Syafii, al-Quran tidak memberikan suatu pola teori kenegaraan yang baku yang harus diikuti oleh umat Islam. Dikarenakan. *Pertama*, al-Quran pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia. *Kedua*, pada kenyataannya institusi –institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa. Tujuan terpenting dari al-Quran adalah agar nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kemerdekaan juga dijunjung tinggi sebagaimana ajaran moral dalam al-Quran. Suatu negara hanyalah dapat dikatakan bercorak Islam manakala keadilan dan lainnya itu benar-benar terwujud dan terhayati di dalamnya dan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat.⁹⁹

Walaupun di dalam al-Quran tidak menyebutkan istilah negara dan pemerintahan, namun unsur-unsur esensial yang membentuk tatanan politik disebutkan dengan jelas dalam al-Quran. al-Quran menyebut prinsip atau fungsi yang mengimplikasikan keberadaan tatanan sosio-politik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *'ahd* (kontrak), *amanat*, *itha'a* (ketaatan), dan *hukm* (keputusan hukum). Lebih lanjut, menurut Mahmud Syaltut ada tiga dasar dalam merumuskan dasar negara Islam yaitu ukhuwah Islamiyah, pemusyawaratan, dan keadilan.

3. Era Modern

Munculnya negara sering kali dikaitkan dengan munculnya suatu bangsa yang dikenal dengan negara dan bangsa. Namun ada dua macam teori mengenai munculnya suatu bangsa.¹⁰⁰ Teori pertama mengajarkan bahwa suatu bangsa muncul dari kesadaran kolektif yang berkembang dari dalam, maksudnya apabila manusia menyadari kesatuan, kesamaan, kebersamaan, dalam ras, bahasa, dan ikatan sejarah. Teori kedua, munculnya suatu bangsa karena sebab eksternal, seperti persamaan ideologi. Ideologi ini menggerakkan dan mengangkat kelompok manusia dari berbagai macam ras, agama dan bahasa.

⁹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang pencaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES), hal 16.

¹⁰⁰ Sabiqul Khair Syarif, *Merajut Manajemen Negara dalam Bingkai Nasionalisme Humanis*, jurnal Unisiano. 57 XXVIII.III.2005 hal. 335

Awal mula kemunculan negara modern pada abad ke-17 di Inggris dan abad ke-18 di Prancis. Modernitas itu muncul karena bertemunya berbagai faktor seperti psikologi para raja, ekonomi, sosial, intelektual, peperangan. Beberapa ahli mengatakan bahwa negara modern merupakan sebuah kebetula fenomena khas Eropa.¹⁰¹ Sedangkan Negara bangsa muncul pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Saat itu negara-negara ingin mendapat kemerdekaan sehingga rasa nasionalisme mempertahankan negara bermunculan dari kalangan masyarakat. Walaupun para pemikir Islam abad 18 seperti Rasyid Ridha tidak menyetujui gagasan negara-bangsa. Negara bangsa merupakan sistem pemerintahan modern yang saat ini dipakai hampir seluruh negara di dunia.¹⁰² Negara bangsa lahir oleh pertimbangan politis daripada asas doktrin agama. Pemimpin muslim lebih menyetujui teori nasionalisme campuran yang berbasis religiusitas, Kewilayahan dan bukan bentuk agama sebagai basis nasionalisme.¹⁰³

Negara-bangsa atau *nation-state* adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Sedangkan dalam bahasa Arab kata bangsa sering disandingkan dengan istilah *ummah*. Oleh karenanya, negara-bangsa adalah negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Tujuan terbentuknya negara-bangsa yaitu untuk mencapai kemaslahatan umum. Sehingga semua kebijakan pemerintah harus dibuat dengan sepenuhnya tunduk kepada maslahat umum dan kontrak sosial.¹⁰⁴

Sistem *Nation states* modern yang menekankan kesetiaan kebangsaan ketimbang persaudaraan Islam, egalitarianisme kedaulatan

¹⁰¹ I Wibowo, *negara dan masyarakat berkaca dari pengalaman republic rakyat Cina*, hal 10

¹⁰² Muhammad Mustaqim dan Muhammad Miftah, *Tantangan negara-bangsa dalam menghadapi Fundamentalisme Islam*, Addin vo. 9, No. 1, Februari, 2015 hal. 86

¹⁰³ Ashgar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004) hal. 96

¹⁰⁴ Nurcholis Madjid, *Tentang Negara-bangsa (Nation-State)*, hal. 1 pdf nurcholishmadjid.org di akses pada 30/09/2019 pukul. 11.00 wib

rakyat ketimbang kedaulatan Tuhan, hak-hak wanita dan representasi politik, tidak sesuai dengan doktrin syariat.¹⁰⁵ Karenanya para pemikir modernis berupaya melakukan liberalisasi syariat, agar sesuai dengan semangat dunia modern dewasa ini.

Ada beberapa negara Islam yang hidup dalam dunia pasca kolonial. Jika Islam menjadi basis nasionalisme maka akan ada satu bangsa saja.¹⁰⁶ Namun hal ini tidak mungkin terjadi karena tidak ada kesatuan wilayah.

D. Prinsip-Prinsip Negara

Kehadiran negara sebagai bentuk kekuasaan yang terstruktur dan sistematis dalam mengungkap suatu bentuk ide atau gagasan tentunya tidak bisa ada secara tiba-tiba. Dalam hal ini mengetahui asal mula suatu negara akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pola memprediksikan kondisi negara.¹⁰⁷

Dalam pandangan al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri:

Pertama, menjadikan agama sebagai petunjuk. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia.

Kedua, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya.

Ketiga, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian antara masyarakat dan pemimpin.

Keempat, keamanan semesta sebagai pendorong daya kreatif masyarakat untuk bersama-sama membangun negara.

Kelima, kesuburan tanah air yang berkesinambungan untuk membangun ekonomi rakyat.

¹⁰⁵ Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gauf (ed) *Islam Negara dan Civil society*, hal. 47

¹⁰⁶ Ashgar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hal. 97

¹⁰⁷ Muhammad Junaidi, *ilmu Negara: sebuah kontruksi ideal negara hukum*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 7

Keenam, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Generasi sekarang harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk generasi mendatang.¹⁰⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat beberapa kaidah dalam menjalankan pemerintahan seperti: melaksanakan perintah syura, keadilan, persamaan di hadapan hukum, melindungi harkat dan martabat manusia, kebebasan, pengawasan dan kontrol umat serta tanggung jawab pemimpin.¹⁰⁹

E. Hubungan Agama dan Negara

Ada dua pandangan tentang karakter dan fungsi agama. *Pertama*, pandangan ini membatasi peran dan agama hanya sebatas bidang spiritual dan etika. Agama tidak ada hubungannya dengan aspek-aspek temporal dan duniawi. *Kedua*, memandang agama memiliki fungsi dan yang luas. Yaitu mencakup aspek duniawi dan ukhrawi.¹¹⁰

Beberapa pendapat mengatakan Rosulallah datang dengan membawa misi kenabian, bukan untuk mendirikan negara. Baik ketika Rasul hidup di Mekkah maupun di Madinah. Negara dapat berdiri sesudah atau sebelum Islam. Akan tetapi, apa yang dibawakan Nabi Muhammad yaitu berupa aturan untuk mengatur negara. Supaya negara menjadi kuat. Subur, dan menjadi wasilah bagi masyarakat yang hidup dalam negara tersebut untuk mencapai tujuan hidup manusia.¹¹¹

Masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan kecenderungan apologetik.¹¹² Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara merupakan aspek

¹⁰⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hal. 62

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 8, hl 330

¹¹⁰ Syed Hussain Mohammad Jafri, *Agama dan Negara dalam pandangan Imam Ali* (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012) hal. 3

¹¹¹ Muhammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001) hal. 83

¹¹² M. Tahir, *Hubungan Agama dan Negara*, Jurnal Komunikasi dan sosial keagamaan vol XV, No 1, 2012 hal. 41

kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Cak Nur menolak Islam sebagai ideologi karena akan merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia.¹¹³

Agama datang bukan untuk mendirikan negara, atau otoritas politik. Nabi dan agama ditujukan untuk membangun suatu masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang para anggotanya saleh, bertakwa, baik, murah hati, dan penuh kasih sayang.¹¹⁴ Apabila masyarakat ini sudah terbentuk, maka dengan sendirinya mereka akan membangun pranata-pranatanya, seperti negara.

Dalam pemikiran politik Islam hubungan agama dan negara di klasifikasikan menjadi 3 kelompok paradigma:

Pertama, paradigma integral yakni agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini berdasarkan bahwa Islam adalah agama universal yang mencakup segala aspek kehidupan, sehingga dasar negara harus dilandaskan sesuai syariat.¹¹⁵ Islam sebagai sebuah agama dapat diartikan pula sebagai lembaga politik dan kenegaraan. Dengan mengambil doktrin *inna al-islam din wa daula*.¹¹⁶

Tokoh-tokoh yang mendukung pandangan ini yaitu Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, Hasan al-Turabi, dan Abu A'la al-Maududi. Bagi mereka Islam adalah agama yang sempurna dan terbaik, meniru model Barat adalah perbuatan yang terlarang. Maudui menganggap sistem demokrasi merupakan sistem musyrik dan terlarang untuk diterapkan.¹¹⁷ Lebih lanjut, Abu A'la Maududi mengatakan bahwa syariah merupakan bagian dari kehidupan yang

¹¹³ M. Tahir, *Hubungan Agama dan Negara*, hal. 42

¹¹⁴ Syed Hussain Mohammad Jafri, *Agama dan Negara dalam pandangan Imam Ali*, hal. 5

¹¹⁵ Mohammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) hal. 26

¹¹⁶ Sulaiman Kurdi, *masyarakat ideal dalam al-Quran*, Jurnal Khazanah vol 14, No.1, 2017 hal. 51

¹¹⁷ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad Klasik Hingga abad Modern*, hal. 235

sempurna dan meliputi tatanan masyarakat. Negara Islam yang berdasarkan syari'ah harus mempunyai empat prinsip: mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, dan menerapkan Syariah.¹¹⁸

Paradigma ini didominasi oleh kelompok Syiah. Bagi mereka kepemimpinan atau imamah adalah wajib hukumnya. Maksudnya adalah sebagaimana Tuhan wajib mengirim nabi, Tuhan pun berkewajiban mengirim pengganti nabi sesudahnya. Dan nabi wajib menentukan imam bagi umat sebelum nabi wafat atas perintah Tuhan. Oleh sebab itu imam bersifat *ma'shum*. Imamah merupakan bagian dari rukun agama dan kaidah Islam.¹¹⁹

Kedua, Paradigma sekuleristik, berusaha memisahkan Islam dari politik. Islam murni sebagai agama yang hanya mengatur masalah ibadah ritual saja. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam pemikiran ini adalah Musthafa Kemal Ataturk, Ali Abdrazziq, dan Thaha Husein.¹²⁰ Paradigma ini menyatakan bahwa agama tidak menekankan adanya kewajiban mendirikan negara. Mereka berargumentasi bahwa tidak ayat al-Quran yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara.¹²¹ Kelompok ini mulai muncul sejak persentuhan Islam dengan kolonialisme dan sekulerisme Barat. Ketika runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani tahun 1924 atas prakarsa Musthafa Kemal Ataturk.¹²²

Ali Abdurrazziq beranggapan bahwa kewajiban mendirikan khilafah adalah sebuah kekeliruan, karena tidak memiliki dalil yang kuat, bahkan tidak berdasarkan dalil al-Quran yang *qath'i*.¹²³ lebih

¹¹⁸ Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *sistem politik Islam*, (Jakarta: Robbani Pers, 2000) hal. 56.

¹¹⁹ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Perspektif al-Quran*, jurnal hal. 475.

¹²⁰ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad Klasik Hingga abad Modern*, hal. 235

¹²¹ Abd. Salam Arief, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hermenia, *Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2003 hal. 4

¹²² Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Perspektif al-Quran*, jurnal hal. 475

¹²³ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad Klasik Hingga abad Modern*, hal. 116

lanjut, nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah hanya membawa misi risalah-Nya. nabi tidak pernah mengatakan atau menetapkan suatu pemerintahan tertentu. meskipun pemikiran Ali Abdrraziq mengenai agama dan negara banyak mengalami kecaman dan kritikan, akan tetapi garis pemikirannya tetap berlanjut. Sepemikiran dengan Ali, Thaha Husain berpendapat bahwa al-Quran tidak mengatur sistem pemerintahan baik secara umum maupun khusus. Menurutnya pemerintahan pada masa nabi dan khulafaur rasyidin bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada wahyu, akan tetapi pemerintahan insane, sehingga hal itu tidak pantas dianggap sakral dan suci.¹²⁴

Ketiga, paradigma simbiotik yaitu agama dan negara merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Mereka berusaha menjembatani kedua arus pemikiran yang saling bertentangan.¹²⁵

Menurut paradigma ini, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip bagi peradaban manusia, termasuk masalah kenegaraan. Karenanya Islam tidak memiliki sistem pemerintahan yang baku. Sistem pemerintahan diserahkan kepada umat dengan segala bentuknya. Tokoh-tokohnya adalah al-Mawardi, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Mahmud Syaltut. Mereka tidak sepenuhnya menolak paham barat, dan menerima sistem pemerintahan khilafah universal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan.¹²⁶

Bagi Al-Mawardi agama memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Sedangkan menurut al-Ghazali agama dan negara merupakan hubungan yang paralel, agama sebagai dasar dan penguasa negara adalah penjaga.¹²⁷

Senada dengan pernyataan al-Mawardi, Mahmud Syaltut menambahkan bahwa hubungan negara dan agama adalah aktif dan positif. Apabila keduanya dipisahkan akan mengalami kelemahan,

¹²⁴ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad Klasik Hingga abad Modern*, hal. 150.

¹²⁵ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad Klasik Hingga abad Modern*, hal. 235.

¹²⁶ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad Klasik Hingga abad Modern*, hal. 236.

¹²⁷ Husain Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 2000) hal. 93.

kejumudan, dan kevakuman. Apabila kita menilik histori kejayaan umat Islam, dimana pada zaman itu negara berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat.¹²⁸

Agama dan negara memiliki perannya masing-masing. Namun di lain sisi mereka juga saling membutuhkan. Agama memerlukan peran negara dalam kelestariannya, dan negara memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan agama.¹²⁹ oleh sebab itu hubungan keduanya terjalin secara simbiotik. Agama diharapkan lebih mementingkan etika sosial dan wawasan moral dari pada mengedepankan nilai dasar universal agar terjalin keharmonisan diantara sesama warga negara.

¹²⁸ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Abad Klasik Hingga abad Modern*, hal. 238.

¹²⁹ Abd. Salam Arief, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, hal. 6

BAB IV

REALITAS NEGARA DALAM TAFSIR AL-MUNĪR

Setelah menempuh tahap pemikiran mengenai negara secara relative memadai, pada bab ini akan ditelusuri lebih lanjut tahapan implementasi dan masalah-masalah terkait sejauh pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya. Dalam bab ini pula akan menimbang sikap ilmiah beberapa kalangan pemikir Muslim antara mendukung dan menentang realitasnya. Oleh karena itu, perlu juga penelitian ini meninjau pengalaman umat manusia, khususnya Muslimin, dalam kehidupan bernegara.

A. Istilah Negara dalam al-Qur'an

Pada bab sebelumnya penulis telah mengurai term-term tentang negara dan penafsiran Wahbah al-Zuhaili serta para ahli tafsir terkait ayat-ayat tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa syarat dari adanya negara harus ada rakyat, wilayah, dan kedaulatan. Penulis memilih ayat-ayat yang memiliki kandungan makna yang sesuai seperti kata *qaum*, *ummah*, *qabāil* untuk makna rakyat. *balād*, *qaryah*, *dār* bermakna wilayah. *shir'ah*, *sibghah* untuk makna kedaulatan, dan pemerintah.

Sejauh pengamatan penulis, bahwa Allah SWT tidak menganjurkan manusia untuk saling menghina diantar manusia lainnya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena ada kemungkinan yang dihina jauh lebih mulia. Hal ini sangat dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya terhindar dari pertikaian. Sebenarnya Allah SWT bisa saja membuat manusia menjadi umat yang satu, baik secara agama maupun territorial. Akan tetapi Allah SWT ingin menguji umat manusia dengan perbedaan tersebut supaya saling mengenal. Manusia dibekali sifat alami sebagai makhluk sosial, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia butuh bantuan orang lain, dan hidup berkelompok. Dengan semakin banyaknya kebutuhan yang

harus ia penuhi, maka semakin banyak juga manusia yang harus ditemui dan semakin luas juga wilayah yang harus dijangkau. Mereka saling bertemu, berkelompok, dan menggabungkan potensi dari masing-masing individu. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat alquran. Seperti dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11, QS. Al-Baqārah [2]; 213, QS. Al-Mā'idah [5]: 48.

Makna dari ayat-ayat diatas terkait dengan posisi rakyat sebagai salah satu unsur dari negara. Ada beberapa teori terkait awal mula terbentuknya negara. Yaitu: *Teori hukum alam* adalah proses terjadinya negara karena hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah. Tokoh yang menggagas teori ini yaitu Aristoteles dan Plato.¹ *Teori Ketuhanan*, adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Tuhan, tidak terkecuali adanya negara. Tokoh-tokohnya yaitu Agustinus, Thomas Aquinas. *Teori Kekuasaan*, yaitu negara yang terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan orang yang paling kuat dan berkuasa. Pendukung teori ini adalah H.J Laski, Leon Duguit, dan Karl Marx. *Teori perjanjian masyarakat*, negara yang terbentuk atas kesepakatan masyarakat dan memilih pemimpin sebagai kepala negaranya. Tokohnya yaitu Thomas Hobbes.²

Dalam alquran proses pembentukan negara dapat ditemukan pada QS. Al-Baqārah [2]; 213.³ Apabila kita lihat dari penafsiran QS.

¹Tim penyusun, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 2004) cet-2 Hal 8

² Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Hal 92

³ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-

Al-Baqarah [2]: 213, penyusun tafsir al-Manar memiliki argumentasinya sendiri, yakni pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dan Allah SWT menciptakan manusia sebagai umat yang satu.⁴ Oleh sebab itu, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan hidup berkelompok dan mengabungkan potensi-potensi dari masing-masing individu.

Adapun pendapat tersebut selaras dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa manusia memiliki sifat alami untuk bersosialisasi demi tercukupinya kebutuhan hidup mereka.⁵ Hemat penulis, kemunculan negara apabila dilihat dari penafsiran QS. Al-Baqarah [2]; 213 terkait dengan teori perjanjian masyarakat. Bahwa negara terbentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan secara alami membentuk organisasi.

Selain unsur rakyat, ada unsur lain yang penting untuk dijelaskan yaitu unjur wilayah (teritorial). Penulis menggunakan term *balād*, *bilād*, *Qaryah*, dan *dār* untuk menunjukkan wilayah dalam alquran. Kata *balād* merupakan suatu tempat yang memiliki batas-batas tertentu; juga memiliki makna suatu negeri yang ramai yang dihuni oleh sekelompok orang.⁶ Makna tersebut sepadan dengan arti wilayah dalam dewasa ini, yaitu setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.⁷

Dalam pembahasan yang lalu didapati penjelasan tentang keistimewaan kota Mekah karena di dalamnya terdapat Masjidil Haram yang merupakan kiblat bagi kaum muslim. Siapapun yang bermukim di Mekah akan dijaga. Karena Allah SWT sangat memuliakannya. Suatu wilayah atau tempat apabila orang-orang yang mendiaminya berbuat baik, maka akan mulia juga tempat tersebut. Hal ini lah yang menjadi alasan kenapa kota Mekah sangat mulia, karena di

Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 1, hal. 476

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr*, jilid 1, hal. 477

⁶ Al-'Alamah al-Mustafawi, *at-Tahqiq fi kalmiāt al-Qur'an*, jilid 1, hal. 354.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), hal. 51.

dalamnya menjadi tempat serangkain ibadah haji.⁸ Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta-fakta tersebut adalah bahwa wilayah merupakan unsur penting dalam negara. Suatu tempat menjadi mulia karena perilaku para penduduknya, bukan jaminan dari Allah SWT melainkan hasil dari ijtihad.

Bentuk ijtihad rakyat tidak bisa dilepaskan dari pemimpin. Namun, tidak semua aturan dari pemimpin harus dipatuhi. Dalam QS. Al-an'am [6]: 123⁹ Allah menjelaskan bahwa pemimpin di tiap-tiap negeri berpotensi untuk melakukan kejahatan dan makar. Karena itu *sibghah* yang benar hanya dari Allah SWT.¹⁰ Walaupun manusia diciptakan dalam bentuk bersuku-suku, akan tetapi bukan untuk saling mengolok, dan bukan berarti dengan perbedaan wilayah, ataupun suku dapat memecah belah umat.

B. Macam-macam Negara

Bentuk negara dalam teori modern terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan (*unitary state*) dan negara serikat (*federation*).¹¹

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur daerah. Tidak ada negara di dalam negara.

Negara serikat adalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Negara yang awal mulanya merupakan negara merdeka kemudian bergabung dengan negara serikat, maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkan pada negara serikat. Lebih lanjut Soehino menjelaskan, bahwa negara federasi adalah negara negara yang bersusun jamak, yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara yang merdeka. Namun karena suatu kepentingan negara-negara tersebut bergabung untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif.¹²

⁸ Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Tafsir al-Munir*, jilid. 13, hal 487.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 4, hal. 317.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet I, hal. 338.

¹¹ Tim penyusun, *Pendidikan kewarganegaraan*, hal. 9.

¹² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal.224.

Sedangkan negara dilihat dari kekuatan politik terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu negara hukum, negara republik, dan negara hukum sekuler.

Negara hukum atau *siyasah diniyah* merupakan negara yang berlandaskan syariat Islam. Sumber utama dalam mengambil hukum yaitu al-Quran dan hadis, serta ijtima' ulama atau qiyas. Negara hukum sekuler atau *siyasah aqliyah* adalah negara yang konsepnya hasil dari pemikiran dan usaha manusia. Tidak melalui hukum al-Quran. adapun negara republik atau *siyasah madaniyah* adalah suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elite atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Sedangkan negara sekuler adalah terpisahnya agama dan negara.¹³ Teori lain membagi tipe negara ke dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Negara Monarki

Istilah monarki berasal dari kata Yunani yaitu *monos* yang berarti satu, dan *archein* yang berarti pemerintahan. Monarki adalah jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja.

Sistem Monarki dibagi dua yakni monarki mutlak atau absolute dan monarki konstitusional. Monarki mutlak adalah suatu negara yang mempunyai raja dan raja tersebut memegang kekuasaan penuh dalam memerintah negaranya.¹⁴ Seperti halnya Arab Saudi yang telah memproklamasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi. Sistem yang digunakan adalah kerajaan atau monarki, sedangkan hukum yang mereka pakai adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada alQur'an dan Hadits.¹⁵ monarki konstitusional adalah suatu negara yang menganggap raja hanya sebuah simbol kepala negara, namun

¹³ Al-Chaidar, *Negara, Islam, dan Nasionalisme sebuah Perspektif*, Jurnal Kawistara, No. 1, vol 3, 2013, hal, 45.

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *ILmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal 182

¹⁵ A. Fahadayna, *Arab Saudi: sebuah Monarki Absolut di tengah Demokratisai Dunia Modern*. Dimuat dalam www.academia.edu diakses pada 13/02/2020 pkl. 23.00 wib.

dalam kenyataannya kepala pemerintahan tetap orang lain dan dipilih oleh rakyat.¹⁶

b. Negara Otoriter

Negara otoriter yaitu negara yang kekuasaan politiknya terkonsentrasi oleh satu orang atau golongan ideologi tertentu secara terus menerus. Pemimpin negara otoriter hanya menerapkan satu arah dalam hal komunikasi yaitu dari atas (penguasa) ke bawah (rakyat). Dalam bertindak penguasa yang otoriter suka main paksa dan main kuasa pada rakyatnya. Baginya, kekuasaan adalah sebagai tujuan.¹⁷

c. Negara Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, *demos* yaitu rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat.¹⁸

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu semua warga negara berhak untuk berpartisipasi, maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁹

Sehubungan dengan pandangan Wahbah terkait bentuk negara, ia meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak membatasi umatnya dalam bentuk kekhalifahan. Yang terpenting dalam prinsip sebuah negara yaitu adanya asas syura, yakni musyawarah.²⁰ Bila memperhatikan unsur-unsur negara seperti yang telah dijelaskan Wahbah pada bab sebelumnya penulis mengindikasikan bahwa Wahbah lebih condong pada

¹⁶ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal 50.

¹⁷ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Pustaka al-kautsar, 2015), hal,78.

¹⁸ Rampung Samuddin, *Fikih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2014) hal 163.

¹⁹ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, hal 79.

²⁰ Wahbah al-Zuhailfi, *Kebebasan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005), 167.

bentuk Negara hukum atau *siyasah diniyah*. Baginya kedaulatan adalah mutlak dari Allah SWT. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan ayat alQur'an surat al-Maidah ayat 48, wajib bagi muslim untuk menetapkan suatu hukum berlandaskan alQur'an, seperti shalat, puasa, zakat.²¹ Berubah-ubahnya bentuk negara dari masa ke masa menandakan bahwa bentuk negara pada hakikatnya bukan merupakan tujuan inti dalam hidup manusia. Melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

C. Hukum Mendirikan Negara

Negara, dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, secara langsung ataupun tidak dapat dipastikan berhubungan dengan agama, yakni Islam. Dalam pembentukan dan pendirian suatu negara juga tidak lepas dari agama. Sebagai tindakan sosial, pembentukan dan pendirian negara adalah upaya bebas yang juga terkait, secara langsung atau tidak, dengan agama. Untuk itu, perlu ditinjau pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya mengenai aspek fikih tindakan politis setiap individu muslim dalam membentuk negara.

Dari waktu ke waktu perdebatan tentang hukum mendirikan negara masih menjadi topik untuk didiskusikan. Walaupun tidak begitu krusial, namun hukumnya masih terus diperdebatkan. Beberapa kelompok mengatakan wajib, ada pula yang menghukumi boleh, dan pendapat lain yang mengatakan wajib bagi Allah SWT²². Menurut Ibn Taimiyah perkara mengurus dan mengatur urusan manusia adalah suatu keharusan dalam agama. Seperti yang di sampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berarti:

Apabila ada tiga orang melakukan suatu perjalanan, hendaklah mereka menunjuk salah satu di antara mereka sebagai pemimpin mereka.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 3, hal. 551.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 8, hal 279.

Meskipun istilah negara dan pemerintahan tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, akan tetapi kita dapat mengamati unsur-unsur yang membentuk tatanan politik Islam. Seperti prinsip tauhid, 'adalah, dan syura.²³

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ ذُنُوبٌ بَحْمِكِ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Ada dua pendapat mengenai pemaknaan kata khalifah. Pertama khalifah adalah Adam a.s, kedua khalifah adalah anak cucu Adam. Wahbah az-Zuhaili sependapat dengan makna khalifah adalah Adam a.s yaitu orang yang menggantikan orang lain dalam pelaksanaan hukum, dan yang dimaksud khalifah yaitu Adam a.s.²⁴

Dalam konteks kontemporer ayat ini menjadi dasar dalam pengangkatan kepala negara atau khalifah. Maksud dari khalifah di sini yaitu kepala negara yang dipatuhi oleh rakyat, dan dipilih oleh rakyat. Bukan sebagai bayang-bayang Tuhan di Bumi. Ia dan sebagian ulama sepakat akan wajibnya memilih khalifah.²⁵

Terdapat tiga cara dalam menentukan kepala negara, yaitu: penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, pemilihan oleh sekelompok orang, Ijmak *ahl halli wal 'aqdi*.²⁶

²³ Abdul Rashid Moten, *Tatanan Politik Islam*, hal 105.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*:jilid 1, hal 94.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*: jilid 1, hal 96

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 1, hal 96

D. Asas-Asas Negara

Penting untuk diperhatikan, bahwa alQur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial politik umat. Al-Qur'an hanya menerangkan secara garis besar asas-asas pemerintahan. Menurut Abdul Mu'in Salim dalam al-Qur'an terdapat empat prinsip kekuasaan politik yang dapat digunakan sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik, yaitu: asas amanat, keadilan, ketaatan, dan sunnah. Maksud sunnah di sini adalah bermusyawarah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul ketika ingin menetapkan suatu kebijakan.²⁷ Dalam kitab *fiqih Islam wa adillatuhu* Wahbah az-Zuhaili mengklasifikasikan prinsip-prinsip negara ke dalam beberapa kaidah, seperti:²⁸

1. Syura (الشورى)

Syura menempati posisi penting dalam pemerintahan Islam. Seperti yang termaktub dalam QS. As-syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Penafsiran ayat ini berkaitan dengan kesalahan kaum, dan Rasul memaafkan mereka. Allah SWT menyeru nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabat terkait urusan-urusan politik, kemaslahatan umat baik dalam keadaan perang maupun aman, serta kepentingan duniawi lainnya. Kenyataan ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Abu Hurairah r.a.

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Relasi Islam dan Negara: Studi pemikiran politik Islam dalam perspektif al-Qur'a*, Jurnal Intizar, volume 24, nomor 1, 2018, hal 197.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih Islamī wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011) jilid 6, hal 713.

berkata, “tidak ada seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah dari Rasulullah SAW.”²⁹

Hemat penulis, ini membuktikan bahwa akhlak Rasulullah sangatlah terjaga. Walaupun dengan petunjuk Allah SWT Ia dapat menyelesaikan urusan tanpa masukan dari para sahabat. Hanya saja Rasul menginginkan para Sahabat untuk ikut andil dalam menentukan suatu perkara supaya mereka merasa senang dan suara yang mereka utarakan di hargai oleh Rasul.

Rasulullah SAW dalam berbagai kejadian sering melakukan musyawarah dengan para Sahabat. Salah satunya ketika beliau akan melakukan perang Badar. Rasul meminta pendapat kepada para sahabat berkenaan dengan lokasi tempat mereka menginap dan beristirahat. Begitupun ketika perang Badar telah usai, Rasul bermusyawarah terkait diterima atau tidaknya tebusan dari kaum musyrikin. Tidak semua orang bisa ikut andil dalam bermusyawarah, apalagi terkait dengan negara. *Ahlus syura* haruslah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Adapun hukum syura memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sekelompok ulama berpendapat bahwa syura tidak mengikat bagi pemimpin, dan tidak ada nash. Sedangkan ulama yang meyakini bahwa musyawarah adalah wajib berdasarkan perintah yang ada di dalam al-Qur’an. Wahbah al-Zuhaili sependapat dengan pendapat yang kedua bahwa musyawarah adalah wajib dan mengikat bagi pemimpin.³⁰ Hal ini bertujuan agar pemimpin tidak bersikap diktator dan totaliter dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Keadilan (العدل)

Makna keadilan yaitu melaksanakan hukum Allah SWT, yaitu mengatur, memutuskan, dan memerintah sesuai dengan apa yang di bawa oleh syariat. Apabila asas keadilan dilaksanakan dalam hidup bernegara maka akan terciptanya stabilitas nasional seperti meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Adapun hukum adil adalah wajib bagi setiap pemimpin. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 2, hal 476

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 8, hal 331

menekankan keadilan, diantaranya: QS. An-Nahl 90³¹ dan QS. An-Nisaa: 58³².

Sebab turunnya QS. An-nisa ayat 58 yaitu ketika Rasulullah dapat membebaskan kota Mekah. Rasul meminta kunci ka'bah kepada Utsman bin Thalhah, kemudian al-Abbas berkata, “saya bersumpah, pasrahkan kunci tersebut dan tugas menyediakan air bagi jamaah haji kepadaku”. Utsman kembali menggenggam kuncinya, dan Rasul berkata “wahai Utsman berikan kunci kepadaku,” Utsman memberikan kunci seraya berkata “aku serahkan kunci ini atas dasar amanah.” Rasul membuka ka'bah dan berthawaf. Kemudian turun malaikat Jibril dan menyuruh Rasul untuk mengembalikan kunci kepada Utsman sembari membaca ayat *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا*

Menjaga dan melaksanakan amanah merupakan kewajiban bagi semua muslim. Meliputi amanah kepada diri sendiri, hak orang lain ataupun kepada Allah SWT. Setelah amanah dilaksanakan, maka prinsip selanjutnya adalah melaksanakan keadilan karena merupakan perintah bagi seluruh umat manusia, baik itu rakyat biasa maupun pemimpin. Kaum minoritas mengklaim bahwa Islam tidak bisa melaksanakan keadilan terhadap mereka.³³ Sebenarnya Islam memposisikan minoritas dan kaum muslim dalam menerima hak adalah sama, sedangkan dalam melaksanakan kewajiban jelas berbeda. Karena Islam tidak boleh memaksa pemeluk agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam.

3. **Persamaan di hadapan hukum (المساواة أمام القانون)**

Dalam makna komprehensif seperti dewasa ini keadilan adalah suatu hal yang sangat sulit diterapkan terutama ketika dihadapkan dengan masalah hukum. Seperti halnya kasus sosial yang terjadi yakni

³¹ *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ*.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan

³² *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ*

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 3, hal 138.

hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maksudnya kalangan elit susah untuk di sentuh oleh hukum atau kebal hukum. Padahal dimata hukum kita harus memperlakukan manusia dengan sama, baik itu kalangan elit atau rakyat biasa.

Rasulullah saw sangat mengecam usaha-usaha diskriminasi di antara manusia di depan hukum pengadilan dan syariat. Seperti Hadits Rasulullah yang berarti:³⁴

Sesungguhnya umat sebelum kalian itu menjadi binasa lantaran apabila di kalangan mereka ada seorang yang terhormat mencuri mereka biarkan, akan tetapi, kalau kebetulan ada orang yang lemah mencuri mereka menegakkan hukum dan had. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Sungguh seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri maka pasti akan ku potong tangannya.

4. Melindungi harkat martabat manusia (حماية الكرامة الاعنسانية)

Al-karamaah adalah hak alamiah setiap orang yang selalu dilindungi oleh Islam dan menjadikan perlindungan terhadap harkat dan mertabat manusia sebagai prinsip hukum dan asas *muamalah*. Dari asas tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Islam sangat menghargai manusia. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh mencaci maki, membunuh, dan mencoreng kehormatan orang lain. Walaupun perbuatan tersebut dilakukan terhadap musuh. Karena Islam memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan adalah untuk merehabilitasi, dan memberikan efek jera, bukan bertujuan untuk balas dendam. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Israa: 70³⁵

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh wa Adillatuhu*, jilid 8, hal 337.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 8 hal 130.

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Allah menciptakan manusia dalam kemuliaan dan dilengkapi dengan segala macam indera seperti pendengaran, penglihatan dan akal untuk memahami. Kami utamakan mereka (manusia) melebihi berbagai macam makhluk, dengan memiliki ketundukan dan kepatuhan, akal yang dapat membedakan mana yang benar dan salah, serta pahala dan dosa.³⁶

5. Kebebasan (الحرية)

Kebebasan merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Dasar dari kebebasan yang telah diungkapkan dalam al-Qur'an yaitu kemuliaan manusia. Timbulnya kemuliaan berasal dari karakter manusia seperti menuaikan hak dan kewajiban, baik kepada Allah SWT ataupun pada manusia lainnya. Adapun bentuk-bentuk kebebasan yang dideklarasikan dalam al-Qur'an berupa kebebasan akidah, kebebasan pemikiran, kebebasan bersuara dan berpendapat.³⁷ Akan tetapi kebebasan tidaklah bersifat mutlak, mempunyai ruang lingkup yang terbatas, selama tidak merugikan dan mengganggu orang lain.³⁸

Contoh dari kebebasan akidah yaitu dalam QS. Al-Baqarah 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^٦

Ayat ini menjelaskan tidak ada paksaan bagi suatu kaum untuk mengikuti agama kaum yang lainnya. Karena Islam menginginkan bagi para kaum muslim untuk memeluk agama Islam berdasarkan kesadaran dan keyakinan hati dan kehendak diri. Tanpa ada ancaman, dan tekanan dari pihak manapun.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 8, hal 134.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, hal 11.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, hal 56.

Selain kebebasan beragama, al-Qur'an juga menjelaskan tentang kebebasan berpikir dan bersuara. Dalam membentuk kepribadian dan jati diri, Islam memerintahkan untuk berkata terus terang, berlaku amar ma'ruf nahi mungkar, dan menyuarakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun.³⁹

6. Pengawasan umat dan tanggung jawab pemimpin

(رقابة الأمة و مسؤولية الحاكم)

Pemimpin muslim berada di bawah pengawasan dan kontrol umat yang telah menunjuk dan mengangkatnya. Karena itu apabila memimpin dengan adil dan melaksanakan hukum-hukum syara', umat wajib untuk taat dan patuh kepadanya. Namun apabila pemimpin berbuat zalim dan tiran maka rakyat dapat mencopot dan menggantikannya dengan pemimpin yang baru.

Pernyataan ini senada dengan yang dikatakan oleh Al-Iji yakni umat dapat mencopot pemimpin apabila ditemukan suatu sebab yang mengharuskan pencopotan jabatan. Tugas Imam sangatlah berat, ia bertanggung jawab atas tindakannya kepada umat dan Allah SWT. Seperti yang tertera dalam al-Qur'an QS. Al-Anfaal: 27 Menurut Wahbah al-Zuhali ayat ini bermakna pentingnya menjaga dan menunaikan amanat. Maksud dari amanat yaitu semua amal perbuatan yang telah diemban oleh Allah SWT kepada para hamba seperti kewajiban-kewajiban dan hukum. Berlaku untuk pemimpin dan rakyat.⁴⁰

E. Agama dan Negara

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya yakni tentang agama dan negara yang terbagi ke dalam tiga pandangan. Integral, sekularistik, dan simbiotik.⁴¹ Ada kelompok yang menginginkan berdirinya negara Islam, sedangkan yang lainnya lebih cenderung

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 1, hal 532.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 5, hal 277.

⁴¹ Mohammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, hal 26.

menekankan fungsinya dari sebuah negara atau tatanan Islam pada masyarakat.

Para pengusung paradigma Integral meyakini bahwa agama Islam merupakan agama universal yang mencakup seluruh aturan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Para sekularistik meyakini agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Sedangkan kelompok simbiotik menganggap bahwa agama dan Negara adalah dua entitas yang saling melengkapi. Adanya berbagai macam pandangan merupakan salah satu akibat tidak adanya kejelasan dalam al-Qur'an tentang suatu sistem pemerintahan yang baku.

Menurut Wahbah al-Zuhaili manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah di bumi tidak bisa terlaksana apabila tidak ada kekuasaan politik yang dapat merealisasikannya kecuali dengan adanya negara. korelasi keberadaan negara dan Islam merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konsepsi manusia. Yaitu ketika negara Madinah berdiri sebagai awal mula terbentuknya negara modern yang memiliki unsur-unsur rakyat, wilayah teritorial, dan kedaulatan. Tugas dan fungsi Negara dalam Islam adalah menjaga urusan-urusan agama dan dunia serta akhirat. Apabila dalam sebuah negara tidak melakukan tugas sebagaimana fungsinya maka akan terjadi kekacauan, kerusakan dan kezaliman dimana-mana.⁴²

Dengan demikian peran negara sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban. Apabila keteriban sudah terlaksana dengan baik maka ritual keagamaan akan berjalan dengan baik. Pemilihan kepala negara hukumnya adalah fardhu kifayah, umat berhak memilih kepala negara dan dapat memakzulkannya apabila ia berbuat kezaliman.⁴³ Hal ini membuktikan bahwa umat merupakan sumber kekuasaan eksekutif karena memiliki hak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala negara.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhū*, jilid 8, hal 283.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhū*, jilid 8, hal 298.

Dari semua pendapat yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi bahwa Wahbah al-Zuhaiří tidak memberikan pandangan yang kongkrit terkait tiga paradigma tersebut. Akan tetapi Wahbah al-Zuhaiří menempatkan hubungan agama dan negara sebagai hubungan integralistik, namun dalam penentuannya Wahbah lebih condong pada paradigma simbiotik yaitu saling membutuhkan. Dari sisi ini ia lebih dekat dengan simbiotik. Seperti halnya agama membutuhkan negara demi terlaksananya nilai-nilai etika dan syariat seperti membayar zakat, menghukum tindak kriminal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Terkait hukum mendirikan negara, Wahbah al-Zuhaili sepakat dengan pendapat mayoritas ulama bahwa mendirikan negara adalah wajib sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 30. Namun ia tidak menentukan suatu bentuk negara yang baku. Ia hanya menekankan prinsip musyawarah sesuai dengan yang dicontohkan nabi Muhammad.

Selain itu, Wahbah al-Zuhaili dapat menemukan makna-makna eksplisit al-Qur'an terkait prinsip-prinsip negara seperti syura, keadilan, persamaan di hadapan hukum, melindungi harkat dan martabat manusia, kebebasan, pengawasan umat serta tanggung jawab pemimpin.

Paradigma hubungan negara dan agama terbagi menjadi tiga kategori yaitu hubungan integralistik, sekularistik, dan simbiotik. Bagi Wahbah al-Zuhaili agama dan negara merupakan suatu hal yang saling membutuhkan. Pengklasifikasian ini berdasarkan pandangan Wahbah al-Zuhaili ketika menempatkan Khalifah bukan sebagai bayang-bayang Allah SWT di bumi, melainkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan dapat dimakzulkan juga oleh rakyat. Beberapa argumentasi simbiotik dapat disimpulkan dalam beberapa poin berikut:

1. Keniscayaan menerapkan hukum syariat.
2. Keniscayaan menerapkan nilai-nilai moral seperti keadilan, taat kepada hukum, melindungi martabat.

3. Implementasi khilafah ilahi teraktualisasi dalam negara.
4. Negara sebagai fungsi niscaya dari antisipasi atas kekuasaan, kekacauan, dan ketidakadilan.
5. Sirah Nabi yang telah dipraktekkan seperti kebebasan dalam memeluk agama tanpa ada paksaan dan memegang prinsip syurah.

B. SARAN

Pembahasan tentang negara masih sangat luas untuk dikaji. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari konten maupun penulisan yang perlu dilengkapi dalam penelitian selanjutnya. Saran yang bisa peneliti sampaikan adalah kajian komprehensif terkait dengan antara tafsir falsafi, sufi, teologi dan adabi ijtimai'. Sehingga ditemukan sebuah pemaknaan yang luas.

Daftar Pustaka

- Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, penerjemah Sri Murniati Bandung: Mizan, 2007.
- Ainol, *Metode Penafsiran al-Zuhayfī dalam Tafsīr al-Munīr*, Jurnal Mutawatir, volume 1, No 2, Desember 2011
- al-Amin ,Ainur Rofiq, *Khilafah HTI dalam Timbangan*, Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2016
- al-Amin, Ainur Rofiq, *ISLAMICA: jurnal studi keislaman*, volume 8, nomor 1, September 2013
- Amursid, M., *Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab Tafsīr al-Munīr karya Wahbah az-Zuhailī dengan Konteks Sosial-Politik di sekitarnya*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Arief ,Abd. Salam, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hermenia, *Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2003
- Baidhowi, *Antropologi al-Quran*, Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Fadl Hubaisy, Abul, *Kamus Kecil al-Quran: Homonim Kata secara alfabetis*. Penerjemah Musa Muzauwir Jakarta: Citra, 2012
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gauf (ed), *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Iqbal ,Muhammad, *Pemikiran Politik Islam dari Abad klasik hingga abad kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2010.

- Jafri ,Hussain Mohammad, *Agama dan Negara dalam pandangan Imam Ali*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan Yogyakarta: Rausyanfikir institut, 2012.
- Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Labib, Rokhmat S, *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan Al-Wâ'ie* Bogor: Al-Azhar Publishing, 2013.
- Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/Utama (al-Madinah al-fadilah) menurut al-Farabi*, jurnal Al-Lubb, vol.2, No, 2, 2017.
- Moten ,Abdul Rashid, *Pemikiran politik islam*,Bandung: Pustaka, 2001.
- Mufid, Muhammad, *Belajar dari tiga Ulama Syam Fenomed dan Inspiratif*, Jakarta:Kompas Gramedia, 2015.
- Muhammad, Husain, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Muhammadun, *Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam*, Jurnal mahkamah, vol.1, No.2, Desember 2016.
- Mujahidin, Anwar, *Konsep hubungan Agama dan Negara studi atas tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab*. Dalam Jurnal STAIN Ponorogo
- Munawar Rachman, Budhy (Ed), *Kotekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mustaqim, Abdul, *Bela Negara Perspektif al-Quran*. Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.
- Mustofah ,Mochammad Agung, *Islam dan Negara analisis pemikiran Abdurrahman Wahid*. Skripsi .Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

- Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk kemanusiaan*. Penerjemah Nurasiakh Fakhri Sutan Harahap. Bandung: Mizan, 2003.
- Natsir, Muhammad, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 2001
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pradijoni, Heru, Thesis, *Pengaruh Pemikiran Politik al-Farabi terhadap Konsep Negara Imam Khomeini*, Jakarta: ICAS Paramadina, 2016.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, penerjemah As'ad Yasin dkk Depok: Gema Insani, 2008. vol 1 cet-7
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah KONSEPSI Kekuasaan politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali pers, 2002, cet-3
- Shihab, Quraish, *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosa kata*, (Jakarta: Lentera hati, 2007, jilid I,
-----, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2013.
- , *Tafsir al-Mishbah*, Tangerang: Lentera hati, 2006. Cet VI
- , *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014. cet-II.
- Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek* Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suprpto, Bibit, *Ensiklopedia Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010.

- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Thabathab'I, Muhammad Husain, *Tafsir al-Mizan*, penerjemah Ilyas Hasan, Jakarta: Lentera, 2010, vol I.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Widagdo, Yudi, *Hukum Kekuasaan dan demokrasi masa Yunani Kuno*, Jurnal Diversi, volume 1, nomor 1, April 2015.
- Zamharir, Muhammad Hari, *Agama dan Negara, Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Murai Kencana, 2004
- Zuhāīli, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abd Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2013, jilid 8.
- , *al-Fiqh Islāmī wa Adillatuhū*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2011, jilid 6.
- , *Kebebasan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Minan dan Salafuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- , *al-Tafsīr al-Munīr: Aqīdāh, Shāriah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Achmad Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2013.